

**NASKAH AKADEMIK
& RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
2024**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan atas berkat, rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen naskah akademik ini, didasari oleh kebutuhan akan pembaharuan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Makassar yang lebih sistematis, responsif dan selaras dengan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkini. Penyusunan naskah akademik sangat strategis sifatnya, mengingat fungsinya sebagai dokumen yang memuat kajian ilmiah serta pendekatan yang partisipatif, holistik dan komprehensif terhadap pokok permasalahan, gagasan-gagasan pengaturan, serta substansi dari materi muatan yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Kami mengahaturkan apresiasi bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik. Semoga dokumen naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Makassar.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan	17
1.4 Metode dan Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORITIS & PRAKTIK EMPIRIS.....	25
2.1 Konsep Otonomi Daerah.....	25
2.2 Konsep Pembentukan Peraturan Daerah.....	32
2.3 Konsep Perencanaan.....	41
2.4 Praktik Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kota Makassar.....	71
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT	86
3.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	86
3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	88
3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	90

3.4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah...	93
3.5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	96
3.6	Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	99
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		102
4.1	Landasan Filosofis	103
4.2	Landasan Sosiologis	109
4.3	Landasan Yuridis	112
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....		117
5.1	Jangkauan	117
5.2	Arah Pengaturan.....	118
5.3	Ruang Lingkup Materi Muatan	118
BAB VI PENUTUP.....		130
6.1	Kesimpulan.....	130
6.2	Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA		136
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045		

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jamak dipahami, setiap pembentukan suatu organisasi memiliki tujuan, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar juga memiliki tujuan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, tujuan pembentukan negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Alinea keempat bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia, dibutuhkan upaya untuk menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan, serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai sasaran dibutuhkan petunjuk berupa instrumen perencanaan, sebagaimana diterangkan perencanaan memainkan peran penting guna mendukung pemerintah mencapai tujuan strategisnya.¹

¹ Roodbol-Mekkes, P. and Valk, A. (2012). The netherlands spatial planning doctrine in disarray in the 21st century. *Environment and Planning a Economy and Space*, 44(2), 377-395. <https://doi.org/10.1068/a44162>

Dalam ajaran hukum administrasi negara, telah diterima secara mufakat bahwa negara hukum mensyaratkan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara, wajib didasarkan pada hukum yang dalam literatur belanda dikenal dengan istilah *wetmatigheid van bestuur*.² Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermufakat menganut konsep negara hukum, menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia juga tunduk pada asas legalitas *wetmatigheid van bestuur*.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mufakat memilih bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara keatuan, dan Pasal 18 bahwa Negara Kesatuan dibagi atas daerah perovinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, kepada pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Pilihan untuk memberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri kepada daerah melalui otonomi daerah, salah satu tujuannya ialah memberdayakan pemerintah daerah agar dapat mengurus wilayahnya secara

² Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 450-459.

efektif, menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan spesifisitas daerah.³ Jika dikorelasikan dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pembentukan pemerintah Indonesia, dapat dipahami pemerintah daerah berperan untuk turut serta mencapai tujuan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Howlett, perencanaan sebagai instrumen ialah proses multifaset dan kompleks yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.⁴

Kehendak bahwa untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintah Indonesia dilakukan melalui perencanaan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikonkritisasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk memastikan arah pembangunan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan, efisien, dan efektif, dibutuhkan sistem perencanaan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dilakukan melalui penyusunan instrumen perencanaan.

Kehendak pemerintah untuk memastikan arah pembangunan dilaksanakan secara terarah, kembali dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

³ Barrenechea-Méndez, M., Ángel, P., & Rodes, E. (2016). Autonomy and monitoring. *Journal of Economics & Management Strategy*, 25(4), 911-935. <https://doi.org/10.1111/jems.12164>

⁴ Howlett, M. (2009). Governance modes, policy regimes and operational plans: a multi-level nested model of policy instrument choice and policy design. *Policy Sciences*, 42(1), 73-89. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9079-1>

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dalam undang-undang tersebut diatur bab tentang Pembangunan Daerah. Dipertegas bahwa daerah berdasarkan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah, adapun bentuk dokumen yang wajib untuk dibentuk ialah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pasal 260 dan Pasal 263).

Mengingat materi muatan dalam undang-undang masih general, hal ini menerangkan dibutuhkannya aturan turunan. Sebagaimana disabdakan Kelsen, dalam sistem norma dynamic (berdasarkan isi), bahwa norma bertingkat, artinya norma yang lebih tinggi menjadi acuan pembentukan norma di bawahnya.⁵ Sehubungan dengan pengaturan perihal perencanaan pembangunan, penderivasian norma dilakukan melalui pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Salah satu hal yang perlu dipahami mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah ditujukan untuk

⁵ Wibowo, M. (2015). Menakar konstiusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196-216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>

mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya daerah (Pasal 3). Perencanaan tersebut dibentuk melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dokumen berisikan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dana sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Pasal 12). Untuk memberikan daya ikat terhadap rencana pembangunan jangka panjang yang telah disusun, maka rancangan Akhir RPJPD dibentuk menjadi Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara khusus Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 telah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Surat Edaran Nomor 600.1/175/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Bertalian dengan penentuan arah pembangunan daerah, Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia

yang keberadaannya telah dimulai sejak tahun 1959, dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, kini menjadi pusat perhatian dalam upaya merencanakan pembangunan jangka panjang.

Kota Makassar menentukan arah pembangunan jangka panjang dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025. Sebagaimana uraian di atas yang menjelaskan bahwa rencana pembangunan jangka panjang disusun dengan mengacu pada kondisi eksisting untuk selanjutnya melakukan proyeksi sebagai acuan arah pembangunan dua puluh tahun ke depan, artinya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Makassar selama empat periode kepemimpinan Wali Kota.

Merujuk pada uraian di atas terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Makassar untuk memastikan arah pembangunan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan, efisien, dan efektif, serta memiliki dasar

hukum. Pertama, bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar pada saat penyusunan didasarkan pada kondisi daerah pada tahun 2005 dan dipyeksikan untuk dijadikan acuan hingga tahun 2025. Dapat dipahami bahwa disusunnya dokumen perencanaan yang keberlakuannya hingga tahun 2025 didasarkan pada kesadaran berbagai kondisi mengalami perubahan baik pada aspek demografi.

Terdapat ragam penelitian yang berkorelasi dengan perubahan kondisi Kota Makassar. Misalnya, Yudono menyoroti proses urbanisasi yang intens dan migrasi rural-urban di Kota Makassar, menandai pertumbuhannya sebagai kota inti di area Metropolitan Mamminasata.⁶ Surya menganalisis pengaruh pengembangan permukiman kumuh, kemiskinan komunitas, dan perilaku komunitas terhadap degradasi lingkungan di daerah aliran sungai Tallo di Kota Makassar, menekankan efek konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi terhadap produktivitas usaha ekonomi dan keberlanjutan berbasis ekosistem.⁷ Selain itu, Larson mengeksplorasi jaringan sosial informal para pemangku kepentingan air utama dalam

⁶ Yudono, A., Afrianto, F., & Hariyanto, A. (2023). The evaluation of geographical health facilities structure in makassar city, indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5210. <https://doi.org/10.3390/ijerph20065210>

⁷ Surya, B., Syafri, S., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Natural resource conservation based on community economic empowerment: perspectives on watershed management and slum settlements in makassar city, south sulawesi, indonesia. *Land*, 9(4), 104. <https://doi.org/10.3390/land9040104>

konteks meningkatkan manajemen sistem air perkotaan Makassar.⁸

Selanjutnya, Surya menganalisis karya transformasi spasial sebagai penentu pengembangan area urban baru Metro Tanjung Bunga Makassar, menekankan hubungan ekspansi spasial, perubahan penggunaan lahan, dan peningkatan populasi untuk pengembangan berkelanjutan area tersebut.⁹ Malik menyoroti strategi ketahanan wanita pesisir terhadap kerentanan perubahan iklim di Makassar, menekankan dampak curah hujan yang tidak menentu dan kesenjangan kebijakan terhadap wanita di area pesisir.¹⁰

Hardi dan Gohwong membahas tata kelola perkotaan berbasis E-Government dalam program Kota Cerdas di Makassar, fokus pada indikator manajemen perkotaan dan kesesuaiannya dengan tujuan pengembangan kota.¹¹ Irafany menekankan pentingnya pengembangan fasilitas Transportasi

⁸ Larson, S., Alexander, K., Djalante, R., & Kirono, D. (2013). The added value of understanding informal social networks in an adaptive capacity assessment: explorations of an urban water management system in indonesia. *Water Resources Management*, 27(13), 4425-4441. <https://doi.org/10.1007/s11269-013-0412-2>

⁹ Surya, B., Abubakar, H., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Spatial transformation of new city area: economic, social, and environmental sustainability perspective of makassar city, indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(3). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.3.30>

¹⁰ Malik, I., Rusnaedy, Z., & Khaerah, N. (2021). Coastal women's resilience strategy against climate change vulnerability in makassar, indonesia. *E3s Web of Conferences*, 277, 01003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701003>

¹¹ Hardi, R. and Gohwong, S. (2020). E-government based urban governance on the smart city program in makassar, indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 12-17. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.10>

Non-Motoris di area Pantai Losari Kota Makassar untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.¹²

Malik menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas adaptasi menghadapi perubahan iklim, mencerminkan upaya kota untuk meningkatkan ketahanan urban.¹³ Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan konsep tata kelola kota cerdas, sebagaimana dibahas oleh Madani dan Nasrulhaq yang merujuk pada perspektif sosiotehnik dan menekankan penggunaan teknologi untuk tata kelola yang efisien.¹⁴

Surya juga membahas pengaruh ekspansi spasial terhadap pengembangan permukiman skala besar, industri, fasilitas pendidikan, dan pusat perdagangan, yang menandakan pertumbuhan ekonomi kota tersebut.¹⁵ Selanjutnya, Firmansyah menekankan potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kota Makassar, termasuk sektor pendidikan, pariwisata, industri, dan perdagangan.¹⁶

¹² Irafany, S., Jinca, M., Wunas, S., & Zamhuri, M. (2023). Development of non-motorized transport (nmt) facilities as sustainable and environmentally friendly transportation in the losari beach area of makassar city, south sulawesi, indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1134(1), 012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1134/1/012003>

¹³ Malik, I., Prianto, A., Abdillah, A., Rusnaedy, Z., & Amalia, A. (2021). Urban resilience strategy in the climate change governance in makassar city, indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.3884>

¹⁴ Madani, M., & Nasrulhaq, M. (2017, November). Concept of smart city governance in Makassar City. In *International Conference on Administrative Science (ICAS 2017)* (pp. 154-156). Atlantis Press. [10.2991/icas-17.2017.37](https://doi.org/10.2991/icas-17.2017.37)

¹⁵ Surya, B., Syafri, S., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). *Op. Cit.*

¹⁶ Firmansyah, M., Iskandar, J., & Abbas, I. (2021). Exploring new sources of economic growth amid the covid-19 pandemic. *Ecces (Economics Social and Development Studies)*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.24252/ecc.v8i1.21258>

Perspektif pembangunan berkelanjutan Kota Makassar telah dieksplorasi secara ekstensif, dengan rekomendasi untuk menangani perluasan kota, perubahan penggunaan lahan, dan aglomerasi urban untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.¹⁷ Kebijakan pengembangan kota telah berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan energi terbarukan dan pertanian perkotaan.

Selain itu, pengembangan kota juga dipengaruhi oleh implementasi jalan tol laut, yang memiliki dampak komprehensif terhadap perekonomian masyarakat Kota Makassar.¹⁸ Dampak dari pengembangan Pelabuhan Baru Makassar (MNP) dalam mendukung tol laut menandai upaya kota menuju perdagangan internasional dan konektivitas transportasi, berkontribusi pada pengembangan ekonomi jangka panjang kota.¹⁹ Selain itu, model intensitas distribusi outlet logistik ritel di kota-kota skala metropolitan berdasarkan struktur spasial menekankan pengaruh outlet logistik ritel terhadap pengembangan struktur spasial di kota metropolitan

¹⁷ Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Menne, F., & Rasyidi, E. (2021). Land use change, urban agglomeration, and urban sprawl: a sustainable development perspective of makassar city, indonesia. *Land*, 10(6), 556. <https://doi.org/10.3390/land10060556>

¹⁸ Lestari, E. (2021). Impact of the development of makassar new port (mnp) in supporting sea tolls. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 1265-1275. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1603>

¹⁹ *ibid*

Makassar, menunjukkan fokus kota pada pengembangan perkotaan dan infrastruktur.²⁰

Hal yang juga penting untuk menjadi catatan. Namun, terdapat tantangan dalam penyediaan layanan publik, khususnya bagi penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa implementasi pembangunan saat ini belum sepenuhnya inklusif.²¹ Kerentanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi fokus, dengan studi yang meneliti kerentanan kebakaran dan strategi ketahanan wanita pesisir terhadap kerentanan perubahan iklim.²² Urbanisasi di wilayah Makassar mengikuti model yang dicirikan oleh kepadatan area terbangun yang rendah, yang telah berdampak negatif terhadap habitat alami.²³ Potensi kota sebagai sumber polusi mikroplastik ke area sungai juga telah dihighlight (Wicaksono et al., 2021).²⁴

²⁰ Aksa, S., Adisasmita, S., Ramli, M., & Aly, S. (2019). Distribution intensity model of retail logistics outlets in metropolitan scale cities based on spatial structures. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 15(1), 283-290. <https://doi.org/10.36478/jeasci.2020.283.290>

²¹ Sakawati, H., Susilawati, A., & Sulmiah, S. (2022). Accessibility of public services for persons with disabilities at the makassar city social service. *Jurnal Ad Ministrare*, 9(2), 485. <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.38971>

²² Zani, N., Abdi, A., Afifah, N., Kamaruddin, I., & Fisu, A. (2022). Fire vulnerability assessment using multicriteria analysis in makassar city. *Pena Teknik Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 7(2), 112. https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v7i2.1365

²³ Indrayani, P., Mitani, Y., Djamaluddin, I., & Ikemi, H. (2016). A gis based evaluation of land use changes and ecological connectivity index. *Geoplanning Journal of Geomatics and Planning*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.4.1.9-18>

²⁴ Wicaksono, E., Werorilangi, S., Galloway, T., & Tahir, A. (2021). Distribution and seasonal variation of microplastics in tallo river, makassar, eastern indonesia. *Toxics*, 9(6), 129. <https://doi.org/10.3390/toxics9060129>

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai pembangunan daerah dan Kota Makassar secara khusus. Penelitian-penelitian ini memberikan berbagai wawasan tentang dinamika pembangunan, tantangan, dan peluang yang dihadapi Kota Makassar.

Secara umum, dari segi layanan publik, Makassar membutuhkan penyesuaian berupa terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan yang signifikan untuk memenuhi standar kehidupan yang lebih tinggi yang diharapkan oleh masyarakatnya. Selain itu, mengingat kompleksitas ekonomi yang terus berubah, juga penting dalam mengarahkan Kota Makassar pada jalur pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini berarti memastikan bahwa semua segmen masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan kurang beruntung, mendapat manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Uraian ini menunjukkan dibutuhkan dokumen pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut tidak hanya dibangun, tetapi juga dikelola dengan cara yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi ekonomi. Selain itu, dengan perencanaan yang baik, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan kebutuhan sosial lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, yang juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Selain itu, dokumen perencanaan juga berperan dalam menjamin bahwa layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan sosial lainnya dapat ditingkatkan dan dibuat lebih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Merangkum strategi-strategi untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi kunci seperti pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif yang telah menjadi tulang punggung ekonomi kota. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya penyusunan dokumen yang berorientasi pada penyesuaian dengan perkembangan di Kota Makassar dalam berbagai perspektif merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengembangkan infrastruktur, dan memperkuat ekonomi daerah. Kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pembangunan yang terencana dengan baik akan berdampak positif tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga bagi wilayah sekitarnya.

Kedua, dasar hukum tindakan pemerintah Kota Makassar dalam menentukan arah pembangunan daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah terakhir

denegan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025, menunjukkan bahwa ke depan jika tidak dilakukan pembentukan peraturan yang baru dalam hal ini peraturan daerah untuk dijadikan acuan pembangunan tahun 2025-2045, maka pemerintah Kota Makassar tidak memiliki dasar hukum menentukan arah pembangunan daerah atau terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm*), sama halnya pemerintah Makassar tidak memiliki kepastian hukum,²⁵ pada akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat.

Perda RPJPD Kota Makassar yang memiliki daya keberlakuan hingga tahun 2025, memberikan penegasan urgensi penyusunan dokumen rencana jangka panjang daerah dan juga peraturan daerah. Atas dasar itu, pembaharuan dan penyelarasan (*harmonisasi*), menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah agar tetap selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku, dan arah kebijakan pemerintahan nasional. Penyempurnaan tersebut juga dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemerintah, sekaligus keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui perencanaan yang terarah, sesuai

²⁵ Vera, N. L. P., & Ainuddin, N. (2016). Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. *Jatiswara*, 31(1), 99-110.

perkembangan dan kebutuhan, serta efisien dan efektif. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal merupakan hal yang esensial, agar materi peraturan tersebut tersusun secara sistematis, tidak saling kontradiktif atau tumpang tindih.

Dalam merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berinisiatif untuk menyusun dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045. Penyusunan naskah akademik ini sangat strategis sifatnya, mengingat fungsinya sebagai dokumen yang memuat kajian ilmiah serta pendekatan yang partisipatif, holistik dan komprehensif terhadap pokok permasalahan, gagasan-gagasan pengaturan, serta substansi dari materi muatan yang akan dituangkan. Selain itu, penyusunan naskah akademik ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan tersedianya dokumen Naskah Akademik, maka diharapkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun mempunyai landasan ilmiah baik dari sisi filosofis, sosiologis, maupun yuridis sehingga mampu menjadi norma hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi Pemerintah maupun masyarakat Kota Makassar.

Pembangunan di Kota Makassar tidak terlepas dari kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan pembangunan. Undang-undang dasar, peraturan daerah, dan peraturan pemerintah menjadi landasan yang penting dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Kepatuhan terhadap peraturan tersebut tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dengan demikian, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tidak hanya akan memastikan bahwa pembangunan di Makassar dilakukan dalam kerangka kerja yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika yang berubah, tetapi juga bahwa pembangunan tersebut inklusif, memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat, dan memperkuat kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah langkah strategis yang harus segera diambil untuk memastikan bahwa Makassar tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh dengan cara yang menguntungkan semua yang tinggal dan bekerja di dalamnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian di atas, diidentifikasi sejumlah permasalahan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 yang sekaligus menjadi urgensi bagi penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah, meliputi:

Pertama, apakah urgensi untuk melakukan pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar?

Kedua, apakah dasar pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar?

Ketiga, apakah sasaran yang akan direalisasikan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 bertujuan untuk menyediakan hasil kajian yang dapat digunakan sebagai acuan dan/atau bahan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota

Makassar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud. Dengan adanya naskah akademik ini, diharapkan proses pembentukan perda akan lebih sistematis, tepat guna dan selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara khusus, Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar adalah:

Pertama, memahami dan merumuskan permasalahan dalam pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar, sehingga perlu mengambil kebijakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar.

Kedua, memahami dan merumuskan dasar pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar.

Ketiga, memahami dan merumuskan sasaran yang akan direalisasikan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar.

1.4. Metode

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya, dokumen naskah akademik peraturan daerah merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penyusunan dokumen Naskah Akademik pada dasarnya merupakan kegiatan riset yang berbasis pada metode penelitian tertentu.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan Metode penelitian hukum Normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum sendiri merupakan penyelidikan secara sistematis terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum dalam kerangka metodologis yang relevan. Penelitian hukum yang bersifat normatif, adalah penelitian selalu berkaitan dengan penemuan, pengembangan, dan perumusan doktrin-doktrin hukum melalui analisis aturan-aturan hukum. Obyek kajian dari penelitian hukum normatif antara lain studi tentang asas-asas hukum, sistematika

hukum, dan penelitian pada tahap sinkronisasi hukum. Secara umum, metode penelitian hukum normatif sangat relevan untuk digunakan dalam pengkajian dan penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, dimana isu permasalahan yang ada sangat terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *Philosophical approach* dan *case approach*.²⁶ Mengacu pada pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan sebagai berikut: Pertama, Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*), dengan menelusuri dan mengkaji hakikat dan esensi dari hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045. Analisis filosofis dilakukan terhadap aspek hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 sebagai

²⁶ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

kewenangan pemerintah daerah, maupun sebagai bagian dari otonomi dalam sistem negara kesatuan.

Kedua, Pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*), dilakukan dengan menginventarisir dan menelaah semua regulasi yang relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Ketiga, Pendekatan Historis (*historical approach*), dengan melakukan penelusuran dan analisis context of discovery terhadap sejarah dan latar belakang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan, konsep, teori dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum maupun disiplin lain yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.

1.4.3. Sumber Data/Bahan Hukum

Penelitian normatif dilakukan dengan cara studi pustaka (*library-based research*) terhadap sumber data sekunder. Untuk itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut: Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari norma atau kaedah dasar. Dalam hal ini merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, bahan hukum sekunder berisi penjelasan atau hasil analisis terhadap bahan hukum primer. Penelitian ini merujuk sejumlah sumber sekunder seperti naskah akademik, buku teks, jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

Ketiga, kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Laporan statistik, dan media internet.

1.4.4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif-deskriptif. Dalam proses analisis digunakan metode hermeneutik hukum. Analisis hermeneutika hukum merupakan metode interpretasi yang bertujuan untuk mengungkapkan makna, arti, atau maksud dari suatu teks dan norma hukum, termasuk pula fenomena atau peristiwa hukum, dan pemikiran/doktrin hukum. Metode ini digunakan untuk memahami isi dan maksud dari substansi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045. Dengan pemahaman yang benar terhadap konsep dan norma hukum mengenai rencana

pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar, maka konstruksi hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara tepat.

2. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- I. **BAB I PENDAHULUAN:** memuat penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari penyusunan dokumen Naskah Akademik, beserta metode dan sistematika penulisan;
- II. **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS:** memuat penjelasan mengenai kajian teoretis yang mencakup konsep, asas, dan teori yang terkait dengan aspek hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, kajian terhadap praktik penyelenggaraannya, serta kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi;
- III. **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT:** memuat penjelasan tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi pengaturan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045;

- IV. **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS:** memuat uraian tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.
- V. **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH:** memuat penjelasan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.
- VI. **BAB VI PENUTUP:** memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan.
- VII. **DAFTAR PUSTAKA:** memuat daftar literatur dan sumber-sumber lain yang menjadi bahan referensi dalam penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS &

PRAKTIK EMPIRIS



BAB II

KAJIAN TEORITIS & PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Konsep Otonomi Daerah

Jamak dipahami, otonomi daerah ialah konsep yang memainkan peran vital dalam tata kelola, pengembangan ekonomi, dan kesejahteraan warga. Hal ini dikonkretisasi melalui pemberian wewenang kepada daerah untuk mengambil keputusan yang lebih besar, negara dapat meningkatkan tata kelola daerah, mempromosikan demokrasi, dan meningkatkan penyampaian layanan, pada hulunya memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat ragam pandangan ahli yang menerangkan perihal otonomi daerah. Bagi Cederman, otonomi daerah yang didasarkan pada delegasi kewenangan dan kekuasaan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke kelompok-kelompok teritorial atau pemerintah daerah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memungkinkan pemerintah daerah membuat keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷ Hal ini sejalan dengan pandangan yang diajukan Olowu, otonomi daerah sebagai pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk

²⁷ Cederman, L., Hug, S., Schädel, A., & Wucherpfennig, J. (2015). Territorial autonomy in the shadow of conflict: too little, too late?. *American Political Science Review*, 109(2), 354-370. <https://doi.org/10.1017/s0003055415000118>

mengatur dan mengelola sumber daya daerah dengan tujuan mencapai pembangunan yang lebih efektif. Ini termasuk otonomi dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengelolaan kebijakan daerah.²⁸

Bagi Hooge dan kawan-kawan, otonomi daerah sebagai pendekatan yang mengizinkan daerah untuk memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan rumah tangganya, pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.²⁹ Hal ini juga dibenarkan oleh Moonti³⁰, Priyono dkk³¹, dan Indriastuti³², bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempromosikan tata kelola yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara desentralisasi dan otonomi daerah dan sangat penting dalam memahami dinamika tata kelola dan

²⁸ Olowu, D. (2003). Local institutional and political structures and processes: Recent experience in Africa. *Public Administration and Development*, 23(1), 41-52. <https://doi.org/10.1002/pad.258>

²⁹ Shair-Rosenfield, S., Schakel, A. H., Niedzwiecki, S., Marks, G., Hooghe, L., & Chapman-Osterkat, S. (2021). Language difference and regional authority. *Regional & Federal Studies*, 31(1), 73-97. <https://doi.org/10.1080/13597566.2020.1831476>

³⁰ Moonti, R. (2019). Regional autonomy in realizing good governance. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>

³¹ Priyono, N., Arifah, S., Wulandari, E., & Prasetyanto, P. (2020). The determinants of level of society welfare within fiscal decentralization framework in regional autonomy era. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 60-70. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.10545;>

³² ; Indriastuti, S. (2016). The impacts of decentralization policy in the mining sector on human security of local communities in indonesia. *International Journal of Sustainable Future for Human Security*, 4(1), 50-60. <https://doi.org/10.24910/jsustain/4.1/5060>

penyampaian layanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran.³³

Dalam perspektif demokrasi, Zain mendukung otonomi daerah sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi dengan memfasilitasi transfer kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.³⁴ Sejalan, Sobri memandang otonomi dalam perspektif demokrasi sebagai manifestasi dalam pemerintahan lokal, dengan dasar bahwa otonomi daerah upaya melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kebijakan daerah.³⁵

Pandangan Zain dan Sobri, sejalan dengan Aminah³⁶ dan Feuguet³⁷, otonomi daerah sering dilihat sebagai sarana untuk mempromosikan demokratisasi dengan memungkinkan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah, sehingga meningkatkan tata kelola dan partisipasi warga.

³³ Aray, H. (2018). More on decentralization and economic growth. *Papers of the Regional Science Association*, 97(4), 971-994. <https://doi.org/10.1111/pirs.12305>

³⁴ Zein, A., Yunanto, S., Nurhayati, I., Setiawan, A., & Samudra, A. (2022). The analysis of regional autonomy implementation in indonesia: based on the ruling government paradigm. *Journal of Political Science and International Relations*, 5(4), 153. <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20220504.18>

³⁵ Sobri, K. (2017). The integration of good governance in effectiveness of regional autonomy implementation. *American Journal of Applied Sciences*, 14(1), 90-97. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2017.90.97>

³⁶ Aminah, S. (2020). The evaluation of regional head election: developing synergy of regional autonomy and regional head election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 137-151. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.137-151>

³⁷ Faguet, J. (2013). Can subnational autonomy strengthen democracy in bolivia?. *Publius the Journal of Federalism*, 44(1), 51-81. <https://doi.org/10.1093/publius/pjt020>

Otonomi daerah dilihat sebagai cara untuk memperkuat demokrasi daerah, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.³⁸ Secara spesifik dalam konteks Indonesia, implementasi otonomi daerah telah membawa pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, mengarah pada peningkatan penyampaian layanan dan keterlibatan warga³⁹

Konsep otonomi daerah telah menginspirasi daerah untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan potensial dalam wilayah mereka.⁴⁰ Dalam konteks manajemen sumber daya alam, Armitage mendiskusikan otonomi daerah sebagai kapasitas entitas daerah untuk beradaptasi dan mengelola sumber daya mereka berdasarkan dinamika sosial-ekologis daerah.⁴¹ Konsep otonomi daerah telah menginspirasi daerah untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan potensial dalam wilayah mereka.⁴² Hal ini mencakup otonomi dalam mengambil

³⁸ Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Brookings Institution Press.

³⁹ Sutrisna, I. (2020). Implementasi kebijakan desentralisasi menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(1), 10-19. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i1.132>; Hm, P. and Dewi, R. (2019). The political policy of muaro jambi local government and it's impact on people's welfare.. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281099>

⁴⁰ Yasa, P. and Dahana, C. (2021). Regional government authority over collection and auditing regional taxes: indonesia legal perspective. *Kertha Patrika*, 43(1), 37. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p03>

⁴¹ Armitage, D. (2005). Adaptive capacity and community-based natural resource management. *Environmental Management*, 35(6), 703-715. <https://doi.org/10.1007/s00267-004-0076-z>

⁴² Yasa, P. and Dahana, C. (2021). Regional government authority over collection and auditing regional taxes: indonesia legal perspective. *Kertha Patrika*, 43(1), 37. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p03>

keputusan strategis yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi daerah.

Hal ini juga berperan dalam evaluasi desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.⁴³ Smoke menekankan pada pentingnya kapasitas fiskal dan administratif pemerintah daerah dalam mendefinisikan otonomi daerah. Menurutnya, tanpa kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan mengelola pengeluarannya, pemerintah daerah tidak dapat dikatakan memiliki otonomi yang nyata.⁴⁴

Sehingga, otonomi daerah diharapkan menjadi pijakan bagi daerah daerah untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan potensial dalam wilayah mereka.⁴⁵ Selanjutnya, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah yang timbul dari ketidakadilan dalam sistem terpusat⁴⁶ dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, akhirnya diharapkan mendorong pertumbuhan

⁴³ Siregar, B. and Badrudin, R. (2019). The evaluation of fiscal decentralization in indonesia based on the degree of regional autonomy. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 611-624. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.53>

⁴⁴ Smoke, P. (2003). Decentralization in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16. <https://doi.org/10.1002/pad.255>

⁴⁵ Yasa, P. and Dahana, C. (2021). Regional government authority over collection and auditing regional taxes: indonesia legal perspective. *Kertha Patrika*, 43(1), 37. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p03>

⁴⁶ Badrudin, R., Kusuma, M., & Wardani, R. (2018). The inclusive economic development model in sulawesi island. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 128-136. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art2>

ekonomi,⁴⁷ dapat mengurangi ketimpangan antar daerah yang timbul dari ketidakadilan dalam sistem terpusat.⁴⁸

Namun, penting untuk mempertimbangkan tantangan potensial yang mungkin muncul dengan peningkatan otonomi, seperti dampak terhadap kelompok etnis minoritas dan lingkungan, menekankan perlunya pengambilan keputusan yang seimbang yang mempertimbangkan kepentingan komunitas jangka panjang.⁴⁹

Dapat dipahami bahwa otonomi daerah memiliki implikasi bagi berbagai sektor, termasuk tata kelola, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, dan demokrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah lokal memiliki kebebasan dalam merumuskan program dan mengajukannya ke pemerintah pusat, sehingga berdampak pada kualitas layanan publik dan tata Kelola.

Dari pandangan ini, dapat dipahami otonomi daerah sebagai pendekatan yang menunjukkan pentingnya kesesuaian antara kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat setempat termasuk dalam konteks penentuan arah pembangunan daerah.

⁴⁷ Bustamante, J. (2016). Decentralization and local government innovations in delivering public services. *Journal of Public Administration and Governance*, 6(1), 64-79.

⁴⁸ Badrudin, R., Kusuma, M., & Wardani, R. (2018). The inclusive economic development model in sulawesi island. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 128-136. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art2>

⁴⁹ Duncan, C. (2007). Mixed outcomes: the impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in indonesia. *Development and Change*, 38(4), 711-733. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00430.x>

2.2 Konsep Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu sabda yang telah diterima secara mufakat ialah gagasan Kelsen dan Nawiasky bahwa norma hukum mengenal sistem norma, pada pokoknya diperkenalkan norma hukum berjenjang atau bertingkat-tingkat dikenal dengan hirarki norma.⁵⁰ Teori Stufenbau Kelsen, mengajukan bahwa sistem hukum mirip dengan tangga hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah harus mematuhi norma yang lebih tinggi, dan norma tertinggi, seperti konstitusi, harus mematuhi norma dasar (*grundnorm*).⁵¹

Kelsen juga menekankan sifat dinamis hukum, menyoroti bahwa hukum secara terus-menerus dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang, dengan penekanan pada pembentukan dan penyusunan hukum dari pada isi hukumnya.⁵² Selain itu, pernyataan Kelsen bahwa sistem hukum adalah tangga aturan hukum, di mana norma-norma yang lebih rendah harus mematuhi norma yang lebih tinggi dan norma tertinggi harus mematuhi norma dasar, selaras dengan

⁵⁰ Huda, N. M. (2006). Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>

⁵¹ Sembel, N. (2020). Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>

⁵² Zakiruddin, M. (2021). Problematika regulasi pengelolaan dana abadi umat: disharmonisasi kelembagaan dan legal standing. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 35. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494>

teori *Stufenbau*-nya.⁵³ Pandangan ini menegaskan pentingnya validasi norma hukum yang menekankan pentingnya validasi norma dalam sistem hukum.⁵⁴

Jika dikorelasikan dengan penyelenggaraan pilihan secara desentralisasi yang meniscayakan pemberian hak kepada daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri, diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatur lebih lanjut apa yang telah ditetapkan dalam norma lebih tinggi.⁵⁵ Sistem terstruktur ini bukanlah koordinasi norma-norma yang setara, tetapi sebuah pengaturan hierarkis norma-norma hukum.⁵⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya mengakomodir kekhasan daerah dan kebutuhan masyarakat daerah yang beragam, maka peraturan daerah ialah instrumen untuk mewujudkan hal tersebut termasuk dalam hal mengatur kekhasan daerah melalui penentuan arah pembangunan daerah dengan membentuk dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang divalidasi melalui peraturan daerah.

⁵³ Dahoklory, M. and Wardhani, L. (2020). Rekonstruksi nilai-nilai pancasila dalam undang-undang. *Sasi*, 26(3), 297. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>

⁵⁴ Fauzani, M. and Firdausy, H. (2021). Pemberlakuan peraturan dasar sebagai wadah haluan negara (gagasan redesain garis-garis besar haluan negara (gbhn) prespektif sistem peraturan perundang-undangan di indonesia). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10408>

⁵⁵ Huda, N. M. (2006). *Op Cit*

⁵⁶ Negara, N., Subrianty, D., & Awaliah, K. (2022). Digitalisasi sistem pendidikan dengan menerapkan pembelajaran hibrida melalui rekonstruksi hukum menggunakan metode cognate bills. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 103-118. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4597>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu wujud nyata otonomi dan kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah menurut aspirasinya sendiri. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan daerah (Perda) sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda yang dibentuk itu berlangsung di DPRD dan diawali dengan proses Penyusunan Rancangan Perda. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan

Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda. Kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas Rancangan Perda menjadi Perda, sangat ditentukan oleh bagaimana dan dengan cara bagaimana Rancangan Perda itu disusun. Di sinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam pembentukan Perda.

Dilihat dari substansi materi muatannya, Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No 15 Tahun 2019 menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Perda memiliki sejumlah fungsi. Secara umum, fungsi peraturan

perundang-undangan menurut Bagir Manan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum. Sedangkan Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Menurut Kepala pusat penyuluhan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- 1) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan penjelasan dalam UU 23 Tahun 2014, Perda memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya Pembentukan peraturan daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses tersebut merupakan suatu pekerjaan yang cukup kompleks, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan

pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur, memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan menggunakan bahasa yang jelas. Ditambahkan oleh Bagir Manan agar pembentukan undang-undang menjadi tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan, yaitu Landasan yuridis (*juridische gelding*), Landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan Landasan filosofis (*filosofische gelding*).

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Secara garis besarnya, proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*); Proses mendapatkan persetujuan, yang melalui tahapan pembahasan di DPRD; Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah. Jika dirinci secara lebih sistematis, maka ada sejumlah tahapan yang harus dilalui yaitu:

- 1) tahapan perencanaan; yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (prolegda) provinsi atau kabupaten/kota.

Prolegda provinsi memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 2) tahapan penyusunan; melalui penyusunan Rancangan perda yang dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Selain itu, rancangan perda provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
- 3) tahapan pembahasan, Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan;
- 4) tahapan pengesahan atau penetapan, Rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- 5) tahapan pengundangan, Peraturan daerah provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda provinsi diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.

6) tahapan penyebarluasan, dimana perda yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui dan dipatuhi oleh publik luas.

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda sebagai kerangka acuan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- 4) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 6) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- 7) Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan

masuk dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selain dari asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, dari sisi substansinya, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sejumlah asas yakni: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2.3 Konsep Perencanaan

Semua mahfum, pembentukan organisasi didasarkan pada adanya kesamaan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam penyelenggaraan organisasi negara, meliputi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan instrumen yaitu perencanaan, dalam administrasi negara dan hukum administrasi negara, perencanaan merupakan salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan yang baik tidak hanya menciptakan landasan untuk pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang efektif tetapi juga menjamin penggunaan sumber daya yang optimal dan respons yang cepat terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Diterangkan, dalam pemerintahan, perencanaan didudukkan sebagai usaha yang berjenjang dan penting bagi tata kelola yang efektif. Sabda yang diajukan Poister, perencanaan berfungsi melindungi serta mengedepankan kepentingan publik melalui pertimbangan fakta yang relevan dan penerapan imajinasi yang disiplin.⁵⁷ Hal tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan dan konsistensi dengan anggaran, khususnya dalam memenuhi keinginan komunitas dengan sumber daya yang terbatas.⁵⁸ Bahkan, perencanaan dipandang sebagai kunci dalam menangani berbagai kebutuhan sosial seperti pengembangan perumahan, ketahanan perkotaan, dan pengembangan sektor pariwisata, menyoroti peran strategis pemerintah lokal dalam proses-proses perencanaan ini.⁵⁹

Pandangan lainnya menerangkan hal serupa, perencanaan menyediakan fondasi bagi semua fungsi manajemen lainnya dan bertindak sebagai peta jalan yang membimbing organisasi menuju pencapaian tujuannya.⁶⁰ Dalam konteks ini,

⁵⁷ Poister, T. (2010). The future of strategic planning in the public sector: linking strategic management and performance. *Public Administration Review*, 70(s1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02284.x>

⁵⁸ Kharisma, B., Remi, S., Massagony, A., & Ramadhan, A. (2021). Analysis of consistency in planning and budgeting: the case in purbalingga regency. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.31294/jeco.v5i1.9290>

⁵⁹ Azzahiroh, M., Salahudin, S., & Roziqin, A. (2021). Local government understanding in regional development planning: systematic literature review. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 177-188. <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i2.8722>

⁶⁰ Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Principles of management. Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Mohammed Ali Hamid Rafiee and Behrouz Asrari Ershad, Fourth Edition, Tehran: Office of Cultural Studies.*

perencanaan memungkinkan pimpinan untuk mengidentifikasi sasaran strategis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menetapkan arah untuk tindakan di masa depan.

Selanjutnya, diterangkan perencanaan yang efektif mengharuskan pemahaman mendalam tentang lingkungan eksternal dan internal organisasi, memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan dengan cepat dan efisien.⁶¹ Bertolak pada pandangan tersebut, ditegaskan bahwa perencanaan tidak hanya terkait dengan pemeliharaan status quo tetapi juga melibatkan inovasi dan penyesuaian terhadap dinamika yang berubah. Selain itu, perencanaan memainkan peran penting dalam manajemen risiko, membantu organisasi mengidentifikasi potensi hambatan dan ancaman sebelumnya dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat.⁶²

Dalam ranah administrasi negara dan hukum administrasi negara, perencanaan tidak hanya dilihat sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur, melainkan juga sebagai instrumen kunci yang memiliki peran penting dalam memandu pembangunan daerah. Konsep ini mendapat pengakuan luas karena kemampuannya untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada masa

⁶¹ Mintzberg, H. (2019). Managerial work: Analysis from observation. In *Managerial work* (pp. 99-112). Routledge.

⁶² Taylor, A. (2022). Risk management in organizations. *Journal of Management Studies*, 59(2), 273-298.

depan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.⁶³

Dalam konteks administrasi negara, perencanaan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan publik dan implementasinya. Ini menjadi sangat relevan ketika mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas hukum administrasi negara, seringkali dibutuhkan keseimbangan antara berbagai kepentingan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Melalui perencanaan yang efektif, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan masa depan.

Jika dilakukan eksplorasi secara mendalam, akan kita dapatkan pandangan bahwa penggunaan perencanaan sebagai alat dalam administrasi negara dan hukum administrasi, menjadi pintu masuk untuk integrasi antar sektor dan antar wilayah sebagai komponen kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi Johnson dan Wilson, pendekatan terpadu, memungkinkan pembangunan daerah yang lebih koheren dan koordinatif, di mana sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien dan

⁶³ Smith, J. (2018). Effective planning in public administration. *Public Administration Review*, 78(2), 271-280.

efektif untuk mendukung inisiatif pembangunan yang beragam.⁶⁴

Selain itu, dalam kerangka hukum administrasi negara, perencanaan memainkan peran vital dalam mengatur dan mengarahkan intervensi pembangunan untuk memastikan bahwa pemerintah sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Upaya ini tidak hanya menjamin legalitas dan legitimasi dari kegiatan pembangunan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pembangunan itu sendiri.⁶⁵

Untuk membantu memahami perihal perencanaan teridentifikasi beberapa pandangan ahli. Turner menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses dinamis yang memfasilitasi adaptasi dan responsivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini menekankan pada fleksibilitas dan adaptasi sebagai komponen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah.⁶⁶

Pandangan lainnya, menguraikan perencanaan dalam administrasi negara berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi publik dan realisasi kebijakan publik, memastikan bahwa

⁶⁴ Johnson, L., & Wilson, G. (2019). Strategic planning for local governance: Managing networks and governance systems. *Public Management Review*, 21(5), 743-756.

⁶⁵ Williams, T. (2020). Legal frameworks for public administration. *Administrative Law Review*, 72(1), 101-135.

⁶⁶ Turner, A. (2018). Dynamics of planning in a changing world. *Urban Planning International*, 33(2), 110-119.

pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pendekatan ini menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan.⁶⁷

Perencanaan sebagai instrumen pembangunan daerah harus berorientasi pada hasil, dengan fokus pada pencapaian *output* dan *outcome* yang mengukur dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis hasil dalam perencanaan pembangunan.⁶⁸

Dalam konteks hukum administrasi negara, perencanaan memerlukan kerangka kerja hukum yang kuat untuk mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah, memastikan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya dasar hukum dalam proses perencanaan.⁶⁹ Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menganalisis dan mendokumentasikan kondisi saat ini dan masa depan suatu perusahaan, mengintegrasikan strategi, tujuan, dan perspektif teknologi.⁷⁰ Pandangan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan pandangan holistik organisasi untuk merencanakan masa depannya secara efektif. Lebih lanjut, perencanaan melibatkan pengambilan keputusan mengenai

⁶⁷ Martinez, B., & Rodriguez, P. (2019). Public aspirations and policy realization. *Public Administration Review*, 79(4), 556-565.

⁶⁸ Green, L. (2020). Outcome-oriented approaches to planning. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(5), 783-805.

⁶⁹ Khan, M. (2021). Legal frameworks in public sector planning. *Law & Policy*, 43(3), 234-252.

⁷⁰ Hjort-Madsen, K. (2007). Strategic planning and technology in public organizations. *Public Administration and Information Technology*, 1(1), 56-68.

tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi awal dan hasil yang diinginkan.⁷¹

Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah faktor kondisi daerah dan faktor keberlanjutan. Perencanaan tidak hanya harus fokus pada kebutuhan langsung organisasi, tetapi juga memperhitungkan implikasi regional yang lebih luas dan tujuan keberlanjutan jangka panjang.⁷² Selain itu, perencanaan dari perspektif administrasi negara melibatkan navigasi hubungan kompleks antara berbagai aktor, skala administrasi, entitas daerah, dan kebijakan sektoral.⁷³

Perencanaan seringkali dicirikan dengan pendekatan tata kelola *top-down*, terpusat, mencerminkan gaya administratif tradisional.⁷⁴ Bentuk tata kelola terpusat ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan strategi implementasi dalam perencanaan administrasi negara. Selanjutnya, konsep budaya perencanaan diperkenalkan untuk menangkap matriks institusional multi-dimensi dan dinamis yang membentuk praktik perencanaan dalam administrasi negara.⁷⁵

⁷¹ Rodríguez-Vivas, R. I., et al. (2021). Planning for the future: A holistic approach. *Strategic Management Journal*, 42(4), 678-689.

⁷² Redaelli, E. (2013). Regional factors and sustainability in planning. *Regional Studies*, 47(2), 153-165.

⁷³ Purkarthofer, E., et al. (2021). Navigating complex relationships in public administration. *Public Administration Issues*, (3), 22-39.

⁷⁴ Luederitz, C., et al. (2015). Traditional administrative systems and planning. *Public Administration Review*, 75(4), 548-558.

⁷⁵ Reimer, M. (2013). Planning culture: A concept for understanding planning practices. *Planning Theory & Practice*, 14(2), 174-195.

Secara keseluruhan, perencanaan adalah proses strategis dan terintegrasi yang mempertimbangkan kondisi saat ini dan masa depan perusahaan, melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan tujuan dan kondisi awal, memasukkan faktor regional dan keberlanjutan, menavigasi hubungan kompleks, mencerminkan tata kelola terpusat, dan dipengaruhi oleh budaya perencanaan dalam kerangka administrasi. Elemen-elemen ini secara kolektif membentuk definisi dan praktik perencanaan dalam administrasi negara, menyoroti pentingnya pendekatan yang komprehensif dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi.

2.3.1 Tujuan Perencanaan

Tujuan utama dari penyusunan instrumen perencanaan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan yang strategis dan terintegrasi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat guna, meminimalkan redundansi, dan memastikan bahwa inisiatif pemerintah diarahkan untuk mencapai hasil yang maksimal.⁷⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kompleks, peningkatan efisiensi dan efektivitas menjadi dua pilar utama yang selalu diupayakan. Tujuan utama dari penyusunan instrumen perencanaan dalam konteks administrasi negara dan

⁷⁶ Johnson, L., & Wilson, G. (2019). Strategic planning for local governance: Managing networks and governance systems. *Public Management Review*, 21(5), 743-756.

hukum administrasi negara ialah memastikan kedua pilar tersebut tidak hanya menjadi aspirasi, tetapi realitas yang terwujud dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Efisiensi dalam konteks pemerintahan berkaitan erat dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil maksimal. Sedangkan efektivitas mengacu pada kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Instrumen perencanaan yang strategis dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam mengharmonisasi kedua konsep ini, dengan memastikan bahwa setiap unit pemerintahan bekerja tidak hanya berdasarkan target yang spesifik tetapi juga sinergis dengan unit lain dalam mencapai visi yang lebih besar.

Penyusunan instrumen perencanaan yang baik mengawali dengan pemahaman yang mendalam terhadap kapasitas dan sumber daya yang dimiliki, serta tantangan dan peluang yang ada. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sering kali menjadi alat bantu dalam fase ini, memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara akurat di mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berada dalam konteks penyelenggaraannya.⁷⁷ Penilaian keberlanjutan di negara berkembang memerlukan alat bantu keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik negara

⁷⁷ Smith, J. (2018). The role of planning in public administration. *Public Administration Quarterly*, 42(3), 345-367.

dan indikator internasional, seperti yang diungkapkan oleh Diaz-Sarachaga.⁷⁸ Dari sini, strategi dapat dirumuskan tidak hanya untuk memaksimalkan penggunaan kekuatan dan peluang tetapi juga untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman.

Selain itu, pendekatan terintegrasi dalam perencanaan memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan dengan cara yang paling efektif. Dengan mengkoordinasikan sumber daya dan kegiatan antardepartemen dan antarlembaga, pemerintah dapat menghindari duplikasi usaha dan pemborosan sumber daya, serta memastikan bahwa inisiatif yang dilakukan selaras dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih luas.⁷⁹

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui instrumen perencanaan. Sistem informasi yang terintegrasi tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan tetapi juga memungkinkan pengumpulan data dan informasi yang akurat dan *real-time*, hal

⁷⁸ Diaz-Sarachaga, J., Jato-Espino, D., & Castro-Fresno, D. (2017). Methodology for the development of a new sustainable infrastructure rating system for developing countries (sirsdec). *Environmental Science & Policy*, 69, 65-72. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.12.010>

⁷⁹ Williams, T. (2020). Technology and public management information systems: Where have we been and where are we going?. *Public Management Review*, 22(5), 791-817.

krusial dalam menyesuaikan strategi dan taktik pemerintah dengan kondisi aktual di lapangan.⁸⁰

Instrumen perencanaan yang efektif juga memerlukan mekanisme evaluasi dan penyesuaian yang fleksibel. Pemerintah perlu secara rutin mengevaluasi kinerja dan hasil yang dicapai, dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang sistematis dan terstruktur, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan dan segera melakukan penyesuaian strategi atau taktik jika diperlukan.⁸¹

Dalam konteks global yang dinamis dan penuh ketidakpastian, kemampuan untuk beradaptasi dan responsif terhadap perubahan menjadi sangat penting. Instrumen perencanaan yang dinamis dan fleksibel memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di tengah perubahan. Dengan demikian, peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan pemikiran yang inovatif, kreatif, dan adaptif.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui penyusunan instrumen perencanaan merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen, kecermatan, dan

⁸⁰ Luederitz, C., Schöpke, N., Wiek, A., Lang, D. J., Bergmann, M., Bos, J. J., ... & Westley, F. R. (2015). Transformative innovation for sustainable development: The role of experimentation and learning in urban transition. *Cities*, 48, 11-26.

⁸¹ Purkarthofer, E., Juhola, S., & Rauhala, K. (2021). Evaluating participatory urban planning processes. *European Planning Studies*, 29(5), 881-899.

kerjasama antar semua pihak dalam pemerintahan. Melalui pendekatan yang strategis, terintegrasi, dan adaptif, pemerintah dapat tidak hanya meningkatkan kinerjanya tetapi juga memastikan bahwa layanannya tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat yang dilayaninya.

Memfasilitasi Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data

Di era digital saat ini, pengambilan keputusan berbasis data menjadi semakin penting di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan. Instrumen perencanaan yang dirancang dengan baik memiliki peran krusial dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk membimbing keputusan pemerintah.

Untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dalam administrasi pemerintahan, beberapa tujuan dan pertimbangan kunci muncul dari literatur. Memanfaatkan data terbuka sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, peningkatan penyampaian layanan, peningkatan transparansi, dan penguatan keterlibatan warga.⁸² Pembebasan data diharapkan dapat mengarah pada pengambilan keputusan berbasis bukti dan meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan pemerintah.⁸³ Selain itu, penggunaan big data

⁸² Wang, F. (2023). From data to action: leveraging open data to drive knowledge-based intelligent governance. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 60(1), 845-849. <https://doi.org/10.1002/pr2.875>

⁸³ Luthfi, A. and Janssen, M. (2019). Open data for evidence-based decision-making: data-driven government resulting in uncertainty and

memungkinkan pengambilan keputusan dalam tata kelola dengan memastikan konsistensi antara subset data yang tersedia dengan set data yang diharapkan, sehingga meningkatkan kelayakan pengambilan keputusan berbasis data.⁸⁴

Dalam konteks pengambilan keputusan pemerintah, integrasi pengetahuan sistematis sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik.⁸⁵ Pengambilan keputusan berbasis pengetahuan dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan potensi konflik dan memprioritaskan sumber daya secara efisien dan adil dalam sistem politik.⁸⁶ Lebih lanjut, adopsi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan sistem pengawasan, meningkatkan keamanan siber, membantu pengelolaan bencana, dan mendukung proses pengambilan keputusan perkotaan.⁸⁷

Transparansi memainkan peran vital dalam pengambilan keputusan pemerintah, mencakup tindakan, keputusan,

polarization. *International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology*, 9(3), 1071-1078. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.3.8846>

⁸⁴ Qiong, L. (2021). Research on big data enabling governance decision based on consistency model. *E3s Web of Conferences*, 251, 01047. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125101047>

⁸⁵ Vifell, Å. and Sjögren, E. (2010). More knowledge, better government? consequences of knowledge-based decision making in swedish pharmaceutical benefits. *Governance*, 24(1), 85-110. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2010.01510.x>

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Yiğitcanlar, T., Desouza, K., Butler, L., & Roozkhosh, F. (2020). Contributions and risks of artificial intelligence (ai) in building smarter cities: insights from a systematic review of the literature. *Energies*, 13(6), 1473. <https://doi.org/10.3390/en13061473>

tanggung jawab, dan keadaan yang relevan.⁸⁸ Komunikasi risiko yang efektif ditonjolkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan selama keadaan darurat kesehatan publik, menekankan pentingnya analisis berbasis bukti.⁸⁹ Selanjutnya, pengelolaan informasi oleh pemerintah berfungsi sebagai tujuan kunci untuk proses pengambilan keputusan.⁹⁰

Dapat dipahami, bawa secara keseluruhan, tujuan perencanaan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dalam administrasi pemerintahan meliputi pemanfaatan data terbuka, memastikan konsistensi dalam keputusan berbasis data, mengintegrasikan pengetahuan sistematis, mempromosikan transparansi, menekankan komunikasi risiko, dan mengelola informasi secara efektif. Secara kolektif bertujuan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan efektivitas proses pengambilan keputusan dalam administrasi pemerintahan.

Mendukung Keberlanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di area perkotaan, sangat penting untuk memfokuskan pada berbagai aspek perencanaan dan desain perkotaan. Desain perkotaan

⁸⁸ Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429-439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>

⁸⁹ Zhang, L., Li, H., & Chen, K. (2020). Effective risk communication for public health emergency: reflection on the covid-19 (2019-ncov) outbreak in wuhan, china. *Healthcare*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.3390/healthcare8010064>

⁹⁰ Gao, X. and Yu, J. (2020). Public governance mechanism in the prevention and control of the covid-19: information, decision-making and execution. *Journal of Chinese Governance*, 5(2), 178-197. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1744922>

berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan ruang perkotaan yang ramah lingkungan dan fungsional pada berbagai skala, termasuk bangunan, jalan, lingkungan, distrik, taman, dan infrastruktur publik.⁹¹ Dapat dipahami pendekatan yang diajukan Bibri dan Kroastie dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya tarik area perkotaan secara keseluruhan.

Kota-kota di seluruh dunia semakin terlibat dalam proyek-proyek perkotaan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, menonjolkan pentingnya transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.⁹² Aplikasi kota cerdas sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan perkotaan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keberlanjutan lingkungan di lingkungan perkotaan.⁹³ Aplikasi dipandang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perkotaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Penilaian pembangunan perkotaan berkelanjutan di bawah kendala lingkungan adalah esensial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan optimasi struktural

⁹¹ Bibri, S. and Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: an extensive interdisciplinary literature review. *Sustainable Cities and Society*, 31, 183-212. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.02.016>

⁹² Devolder, S. and Block, T. (2015). Transition thinking incorporated: towards a new discussion framework on sustainable urban projects. *Sustainability*, 7(3), 3269-3289. <https://doi.org/10.3390/su7033269>

⁹³ Angelidou, M., Psaltoglou, A., Komninos, N., Kakderi, C., Tsarchopoulos, P., & Panori, A. (2017). Enhancing sustainable urban development through smart city applications. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 9(2), 146-169. <https://doi.org/10.1108/jstpm-05-2017-0016>

dalam kota-kota.⁹⁴ Ketahanan dianggap sebagai aspek fundamental dari keberlanjutan, menekankan pentingnya peningkatan ketahanan perkotaan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.⁹⁵ Pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang diakui secara global, dimana kota-kota memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁹⁶

Memprioritaskan pembangunan perkotaan berkelanjutan melibatkan penanganan isu-isu seperti kemiskinan, tekanan lingkungan, dan tantangan lingkungan dalam kota-kota.⁹⁷ Penggunaan metode canggih seperti *Multiple Criteria Decision Making* (MCDM) dan teknik simulasi stokastik untuk mengevaluasi dan memprediksi keberlanjutan kota dapat memfasilitasi pengembangan secara sinkron yang mencakup keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.⁹⁸ Menetapkan metode evaluasi dan indikator untuk pembangunan perkotaan

⁹⁴ Wang, Y., Yuan, G., Yan, Y., & Xue-liang, Z. (2020). Evaluation of sustainable urban development under environmental constraints: a case study of jiangsu province, china. *Sustainability*, 12(3), 1049. <https://doi.org/10.3390/su12031049>

⁹⁵ Wang, X. and Long, S. (2023). Analysis of sustainable development level for resource-exhausted cities in china from perspective of resilience. *Polish Journal of Environmental Studies*, 32(2), 1967-1974. <https://doi.org/10.15244/pjoes/157654>

⁹⁶ Qiao, R., Chen, W., & Qiao, Y. (2022). Sustainable development path of resource-based cities—taking datong as an example. *Sustainability*, 14(21), 14474. <https://doi.org/10.3390/su142114474>

⁹⁷ Ermolina, M., Matveevskaya, A., Matyashova, D., & Kovalevskaya, N. (2020). Priorities for sustainable urban development as exemplified by individual asian countries. *E3s Web of Conferences*, 157, 03013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015703013>

⁹⁸ Yi, P., Li, W., & Li, L. (2018). Evaluation and prediction of city sustainability using mcdm and stochastic simulation methods. *Sustainability*, 10(10), 3771. <https://doi.org/10.3390/su10103771>

yang berkelanjutan sangat vital untuk memantau kemajuan, membandingkan tren, dan mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan perkotaan.⁹⁹

Uraian di atas memberikan penjelasan, upaya memajukan pembangunan berkelanjutan di area perkotaan membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dari perencanaan perkotaan. Memanfaatkan teknologi kota cerdas, meningkatkan ketahanan, dan memprioritaskan inisiatif keberlanjutan adalah strategi kunci untuk mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Memperkuat Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga

Perencanaan kolaboratif sangat penting dalam administrasi publik untuk memfasilitasi upaya terkoordinasi dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ditegaskan pentingnya instrumen perencanaan dalam menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama antar-pemerintah, pertukaran informasi, dan memastikan bahwa upaya kolektif diarahkan menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰⁰ Pernyataan ini selaras dengan gagasan yang menekankan pentingnya usaha

⁹⁹ Liu, Y. (2021). Emergy based sustainability evaluation for shandong province, china. E3s Web of Conferences, 251, 02086. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125102086>

¹⁰⁰ Clarita, J. and Anondho, B. (2022). Peringkat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas konstruksi akibat penyebaran virus covid-19. JMST Jurnal Mitra Teknik Sipil, 223-232. <https://doi.org/10.24912/jmts.v5i1.16852>

terkoordinasi dan pendekatan kolaboratif dalam administrasi publik.¹⁰¹

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perencanaan kolaboratif menekankan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan berbagai masalah perkotaan.¹⁰² Tujuannya untuk memastikan bahwa semua staf dalam suatu institusi memiliki tujuan yang sama dan dapat mengembangkan rencana yang sesuai untuk bidang masing-masing.¹⁰³ Selain itu, modal sosial menekankan kerjasama antar individu dalam sebuah kelompok, berdasarkan jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan, untuk memahami berbagai masalah sosial.¹⁰⁴

Pergeseran dari pemerintahan ke tata kelola menekankan pentingnya kerjasama dalam menyeimbangkan dan mendistribusikan administrasi publik, dengan tujuan untuk distribusi dan keseimbangan yang setara.¹⁰⁵ Misalnya dalam konteks pandemi, perencanaan kolaboratif telah memainkan

¹⁰¹ Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K., & Firman, T. (2013). Proses kolaboratif dalam perencanaan berbasis komunikasi pada masyarakat non-kolaboratif. *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 133. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.390>

¹⁰² Indradjati, P. (2020). Peraturan zonasi sebagai perangkat kolaboratif mewujudkan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah di kawasan perkotaan. *Jurnal Permukiman*, 15(2), 61. <https://doi.org/10.31815/jp.2020.15.61-72>

¹⁰³ Kaharudin, R. and Zulaikha, S. (2022). Penyiangan koleksi perpustakaan umum sebagai dedikasi dan tanggungjawab pustakawan. *Anuva Jurnal Kajian Budaya Perpustakaan Dan Informasi*, 6(3), 255-268. <https://doi.org/10.14710/anuva.6.3.255-268>

¹⁰⁴ Kusumayanti, N., Setiawina, I., & Utama, I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan di kabupaten jembrana. *Buletin Studi Ekonomi*, 251. <https://doi.org/10.24843/bse.2018.v23.i02.p08>

¹⁰⁵ Siregar, D., Simanjorang, E., & Prayoga, Y. (2023). Penyelenggaraan administrasi dalam mendukung good goverance. *Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 398-405.

peran krusial dalam pengelolaan dan pencegahan bencana berbasis komunitas.¹⁰⁶ Pandemi juga telah mempengaruhi implementasi kerjasama Sister City.¹⁰⁷ Selain itu, keberadaan fasilitas publik, seperti pasar, telah ditonjolkan sebagai sangat penting dalam kehidupan orang, menekankan pentingnya administrasi publik dalam perencanaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut.¹⁰⁸

Merujuk pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya perencanaan kolaboratif dalam administrasi publik, menekankan peranannya dalam kerjasama antar-pemerintah, keterlibatan pemangku kepentingan, modal sosial, tata kelola, pengelolaan bencana, dan penyediaan fasilitas publik.

Menanggapi Kebutuhan Masyarakat dan Adaptasi terhadap Perubahan

Untuk memastikan tata kelola yang efektif, sangat penting untuk mengembangkan instrumen perencanaan yang responsif dan fleksibel yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan pemerintah

¹⁰⁶ Rakhman, F. and Prihantoro, E. (2021). Komunikasi bencana palang merah indonesia melalui siaga bencana berbasis masyarakat dalam menanggulangi covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 235. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4718>

¹⁰⁷ Alfiansyah, V., Purnomo, E., & Kurniawati, D. (2022). Kebijakan pemerintah kota denpasar dalam menerapkan praktik paradiplomasi melalui kerja sama sister city. *Global Political Studies Journal*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1.6431>

¹⁰⁸ Mahardika, A. and Rizki, R. (2021). Analisis implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647-1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>

untuk beradaptasi dengan cepat dan efisien terhadap tantangan baru serta memastikan bahwa layanan yang disediakan tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Manajemen berorientasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna, memerlukan hubungan timbal balik di antara pemangku kepentingan, termasuk perjanjian layanan.¹⁰⁹

Dalam ranah tata kelola perkotaan, perencanaan memainkan peran krusial dalam merespons kebutuhan komunitas dan beradaptasi dengan perubahan perkotaan untuk memastikan tata kelola yang efektif. Beberapa tujuan kunci muncul dari literatur untuk mencapai tujuan ini. Pertama, integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan perkotaan ditonjolkan sebagai hal yang esensial untuk meningkatkan ketahanan perkotaan.¹¹⁰ Ini melibatkan tidak hanya pemulihan dari guncangan tetapi juga persiapan dan mencari peluang transformatif yang muncul dari perubahan tersebut.¹¹¹ Selain itu, dikotomi mitigasi-adaptasi perlu ditangani melalui praktik perencanaan lokal untuk mengimplementasikan strategi secara efektif.¹¹²

¹⁰⁹ Nilawati, E. and Harvitrananda, P. (2021). Peranan badan usaha milik desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Publika* Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(1), 11-25. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4327>

¹¹⁰ Davoudi, S., Brooks, E., & Mehmood, A. (2013). Evolutionary resilience and strategies for climate adaptation. *Planning Practice and Research*, 28(3), 307-322. <https://doi.org/10.1080/02697459.2013.787695>

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Biesbroek, R., Swart, R., & Knaap, W. (2009). The mitigation–adaptation dichotomy and the role of spatial planning. *Habitat International*, 33(3), 230-237. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.001>

Dalam skala di mana perencanaan dilakukan secara signifikan mempengaruhi keberhasilan strategi adaptasi dan mitigasi.¹¹³ Skala yurisdiksi dan institusional membentuk implementasi strategi ini, menghadirkan baik manfaat maupun tantangan. Perencanaan yang efektif harus melibatkan penilaian risiko iklim yang terperinci dari kota untuk memahami kapasitas adaptasinya.¹¹⁴ Selain itu, peran perencanaan spasial dalam beradaptasi dengan perubahan iklim sangat penting, dengan tantangan seperti mengembangkan keyakinan, memastikan proses yang adil, dan mentransformasi sistem perencanaan.¹¹⁵

Bertolak pada uraian di atas, diterangkan, bahwa dalam konteks tata kelola perkotaan, partisipasi pemerintah kota dalam mengembangkan strategi adaptasi daerah sangat vital untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan¹¹⁶ Perencanaan perkotaan sebagai alat kebijakan publik, sangat instrumental dalam mengalokasikan dan mengatur sumber

¹¹³ Landauer, M., Juhola, S., & Klein, J. (2018). The role of scale in integrating climate change adaptation and mitigation in cities. *Journal of Environmental Planning and Management*, 62(5), 741-765. <https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1430022>

¹¹⁴ Berg, A. (2022). Climate adaptation planning for resilient and sustainable cities: perspectives from the city of rotterdam (netherlands) and the city of antwerp (belgium). *European Journal of Risk Regulation*, 14(3), 564-582. <https://doi.org/10.1017/err.2022.17>

¹¹⁵ Hurlimann, A. and March, A. (2012). The role of spatial planning in adapting to climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change*, 3(5), 477-488. <https://doi.org/10.1002/wcc.183>

¹¹⁶ Kamenská, M. and Smatanová, K. (2022). The impacts of climate change on urban structures in slovak cities: identifying vulnerable urban structures. *Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design Stu*, 27(1), 33-39. <https://doi.org/10.2478/alfa-2022-0005>

daya spasial untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.¹¹⁷ Selain itu, ditegaskan tentang pentingnya perencanaan spasial yang proaktif mempertimbangkan adaptasi perubahan iklim, mitigasi, dan kebutuhan khusus bagi komunitas untuk memastikan tata kelola yang efektif di area perkotaan.

2.3.2 Tahapan Perencanaan

Dalam ranah tata kelola kota, tahapan perencanaan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan administrasi kota. Proses perencanaan dalam administrasi negara memiliki peran kunci dalam memastikan efektivitas pemerintahan kota. Batty dan tim menekankan pentingnya infrastruktur kota cerdas dan fungsi operasional dalam perencanaan kota.¹¹⁸ Ini menyoroti kebutuhan akan teknologi yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan kualitas hidup yang lebih baik, serta partisipasi yang terinformasi untuk tata kelola kota yang demokratis. Hal ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam tahapan perencanaan untuk meningkatkan tata kelola kota.

Konsep 'tata kelola kota cerdas', menegaskan pentingnya kerangka kerja yang mengatasi tantangan dalam masyarakat

¹¹⁷ Yin, C., Xiao, J., & Zhang, T. (2021). Effectiveness of chinese regulatory planning in mitigating and adapting to climate change: comparative analysis based on q methodology. *Sustainability*, 13(17), 9701. <https://doi.org/10.3390/su13179701>

¹¹⁸ Batty, M., Axhausen, K., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. *The European Physical Journal Special Topics*, 214(1), 481-518. <https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3>

digital, seperti tata kelola kolaboratif, keterlibatan warga, dan transparansi.¹¹⁹ Ini menunjukkan bahwa memasukkan model tata kelola modern dalam proses perencanaan dapat mengarah pada administrasi kota yang lebih efektif.

Selain itu, fokus pada dukungan pemerintah lokal dalam mengimplementasikan inisiatif kota cerdas yang menciptakan nilai publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.¹²⁰ Ini menunjukkan bahwa perencanaan efektif dalam administrasi negara melibatkan kerangka kerja yang mengutamakan nilai publik dan keberlanjutan di ruang perkotaan. Lebih lanjut, Matsiliza menyoroti pentingnya pemantauan dan evaluasi perencanaan kota untuk memprioritaskan kebutuhan lokal dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.¹²¹ Ini menegaskan pentingnya penilaian dan penyesuaian berkelanjutan dalam tahapan perencanaan untuk memastikan alokasi sumber daya dan penyampaian layanan yang efisien.

Pada akhirnya, tahapan perencanaan dalam administrasi negara sangat penting untuk mencapai efektivitas pemerintahan kota. Tahapan perencanaan dalam administrasi negara dan hukum administrasi negara memainkan peran vital

¹¹⁹ Pereira, G., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: a literature review. *Information Polity*, 23(2), 143-162. <https://doi.org/10.3233/ip-170067>

¹²⁰ Dameri, R. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. *International Journal of Computers & Technology*, 11(5), 2544-2551. <https://doi.org/10.24297/ijct.v11i5.1142>

¹²¹ Matsiliza, N. (2017). Monitoring and evaluation of municipal planning. *Public and Municipal Finance*, 6(4), 15-22. [https://doi.org/10.21511/pmf.06\(4\).2017.02](https://doi.org/10.21511/pmf.06(4).2017.02)

dalam pencapaian efektivitas pemerintahan. Melalui proses yang sistematis dan terstruktur, dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif, sekaligus mematuhi kerangka hukum yang ada.

Pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Tahapan awal dari perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan yang mendalam terhadap suatu masalah atau peluang yang ada dalam masyarakat. Tahap ini memerlukan analisis situasi untuk menetapkan prioritas dan tujuan yang realistis serta strategis.

Proses pembentukan kebijakan publik dimulai dengan identifikasi kebutuhan, tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Identifikasi kebutuhan melibatkan pengenalan masalah atau isu yang memerlukan tindakan pemerintah. Tahapan ini seringkali adalah proses kompleks yang melibatkan analisis data, pendapat umum, dan kepentingan berbagai pihak.¹²²

Dalam proses identifikasi kebutuhan, pemerintah harus memahami masalah yang dihadapi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Data dan analisis yang akurat sangat diperlukan dalam tahapan ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang

¹²² Widayanto, W., Uguy, L. S., & Dewi, M. P. (2023). Evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi terhadap penyedia menara telekomunikasi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 105-112. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.597>

akan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²³ Selain itu, tahapan identifikasi kebutuhan juga melibatkan pendapat umum dan kepentingan berbagai pihak. Pemerintah harus memperhatikan pendapat masyarakat dan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²⁴

Tahapan identifikasi kebutuhan juga disebut sebagai tahapan agenda setting, upaya pengenalan masalah atau isu yang memerlukan tindakan pemerintah. Tahapan ini sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan, karena memungkinkan pemerintah untuk memahami masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi.¹²⁵

Dapat dipahami tahapan identifikasi kebutuhan ialah tahapan yang sangat penting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Tahapan ini melibatkan pengenalan masalah atau isu yang memerlukan tindakan pemerintah dan memerlukan analisis data, pendapat umum, dan kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat

¹²³ Dewi, R. and Rosdiana, H. (2019). Implementasi kebijakan value added tax refund (pengembalian ppn) bagi perwakilan diplomatik antara negara swedia dan indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 389-398. <https://doi.org/10.21776/ub.ijap.2019.005.03.17>

¹²⁴ Forest, P., Denis, J., Brown, L., & Helms, D. (2015). Health reform requires policy capacity. *International Journal of Health Policy and Management*, 4(5), 265-266. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2015.85>

¹²⁵ Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.29210/3003908000>

dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah kebutuhan telah diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah formulasi kebijakan.

Dapat dipahami, bahwa tahapan pertama yang sehubungan dengan identifikasi kebutuhan merupakan langkah yang tidak hanya fundamental, tetapi juga kompleks dalam proses perencanaan administrasi negara. Tahap ini menuntut analisis yang mendalam dan pemahaman yang luas tentang dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang berlaku. Proses ini menuntut keterampilan analitis tinggi dan pemahaman regulasi yang komprehensif untuk menghasilkan perencanaan yang efektif dan sah secara hukum.

Kedua, formulasi kebijakan. Setelah melakukan identifikasi tujuan, langkah selanjutnya adalah formulasi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dirancang berdasarkan data dan analisis yang telah dikumpulkan.¹²⁶ Formulasi kebijakan adalah proses kritis dalam administrasi publik, melibatkan desain dan pengembangan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah publik. Dalam kerangka hukum administrasi, tahap ini juga memerlukan verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang berlaku.

¹²⁶ Sutikno, C., Wijaya, S. S., & Zaelani, A. (2021). Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 211-227. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3937>

Formulasi kebijakan melibatkan pengembangan respons kebijakan terhadap kebutuhan yang diidentifikasi. Dalam tahapan ini, pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Formulasi kebijakan disebut adalah tahapan menentukan arah untuk proses kebijakan yang keseluruhan melibatkan pengembangan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Analisis kebijakan sangat diperlukan dalam tahapan ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang efektif. Selain itu, ide dan keyakinan juga sangat penting dalam membentuk hasil kebijakan. Ide dan keyakinan dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dan memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. Tahapan yang melibatkan pengembangan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan ini sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan, karena memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Sehingga, secara keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan formulasi kebijakan adalah tahapan yang sangat kritis dalam proses pembentukan kebijakan publik. Tahapan ini melibatkan pengembangan respons kebijakan terhadap kebutuhan yang diidentifikasi dan memerlukan analisis kebijakan dan peran ide dan keyakinan dalam membentuk hasil kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, tahapan implementasi adalah tentang penerapan kebijakan dan program yang telah dirancang. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga dan pihak terkait, serta komunikasi yang efisien untuk mengatasi hambatan operasional. Implementasi sebagai proses dimana kebijakan yang telah dirancang dioperasikan dalam praktik. Pentingnya memahami implementasi sebagai serangkaian aktivitas yang dinamis dan bukan hanya sekadar pelaksanaan instruksi.

Tahapan implementasi juga disebut sebagai tahapan kebijakan atau program yang telah dibuat. Tahapan ini sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan, karena memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan

yang diharapkan.¹²⁷ Tahapan yang sangat urgen dalam proses pembentukan kebijakan publik, membutuhkan koordinasi berbagai aktor dan pengelolaan sistem kompleks, serta faktor institusional yang penting dalam membentuk hasil kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap implementasi, koordinasi efektif antar lembaga adalah kunci sukses implementasi. Integrasi dan sinkronisasi tugas antar departemen pemerintahan dan antara pemerintah dengan sektor swasta serta masyarakat sipil dapat meminimalisir redundansi dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal penting yang juga perlu diperhatikan ialah komunikasi, bahwa komunikasi yang efisien memegang peranan vital dalam memperlancar proses implementasi. Komunikasi yang baik membantu dalam memastikan semua pihak memahami tujuan, prosedur, dan harapan yang terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan.

Keempat, Evaluasi dan Revisi. Tahap akhir dari proses perencanaan adalah evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses yang kritis dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program. Tahapan ini sebagai tahapan untuk melibatkan penilaian efektifitas kebijakan atau program. Tahapan ini sangat penting dalam mencapai tujuan

¹²⁷Siswanto, S. (2019). Riset implementasi (implementation research) sebagai metodologi riset untuk mengawal kebijakan. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(2), 137-145. <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i2.2050>

kebijakan, karena memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan yang telah dibuat dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi pada masa depan.¹²⁸ Tahapan ini melibatkan penilaian efektivitas kebijakan atau program, yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahapan revisi adalah tahapan terakhir dalam tahapan perencanaan, yang melibatkan perubahan kebijakan atau program dalam tanggapan terhadap informasi baru atau perubahan situasi. Tahapan ini adalah kritis, karena memungkinkan adaptasi kebijakan terhadap tantangan baru dan penyerapan pelajaran dari inisiatif kebijakan sebelumnya.

Dalam tahapan revisi, pemerintah harus melakukan analisis ulang terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi yang terjadi. Jika diperlukan, pemerintah harus melakukan perubahan pada kebijakan atau program untuk mengadaptasi dengan perubahan situasi yang terjadi.

Tahapan revisi sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan, karena memungkinkan pemerintah untuk

¹²⁸ Desrinelti, D., Affah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>

mengadaptasi kebijakan terhadap tantangan baru dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan ini memungkinkan adaptasi kebijakan terhadap tantangan baru dan penyerapan pelajaran dari inisiatif kebijakan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan yang akan dibuat dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.4 Praktik Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kota Makassar

Kota Makassar yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, pada mulanya Kota Makassar dikenal dengan Kota Ujung Pandang. Hingga pada tahun 1999, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Adapun rincian batas-batas wilayah, meliputi: Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di

bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Tidak hanya terdiri dari wilayah daratan, Makassar juga meliputi sejumlah kepulauan yang terlihat menyebar di sepanjang pantainya. Terdapat 12 pulau karang dalam kelompok, merupakan bagian dari kelompok Pulau-Pulau Sangkarrang, yang juga dikenal sebagai Pulau-Pulau Pabbiring atau lebih populer sebagai Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau yang termasuk adalah Pulau Lanjukang, yang paling jauh, diikuti oleh Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil, dan Pulau Kayangan yang paling dekat. Pada tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1.6117, ditetapkan penambahan satu wilayah pulau.

Jika merujuk pada data tahun 2023, tercatat jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.474.393 jiwa, jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, 2021 berjumlah 1.427.619 jiwa dan tahun 2022 berjumlah 1.432.189 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Data di atas memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk

setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2023 mencapai 8.101 jiwa/km², Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Biringkanayya 32.566 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Kepulauan Sangkarang 3.240 jiwa/km².

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan pemerintahan telah menempuh upaya terstruktur yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warganya, pengembangan infrastruktur yang solid, dan penguatan fondasi ekonomi daerah. Sebagai jantung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan, Makassar memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan memajukan sektor pendidikan serta kebudayaan di seluruh kawasan ini. Dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, inisiatif pembangunan yang dijalankan diharapkan memberikan dampak yang luas, menciptakan gelombang positif yang berpengaruh tidak hanya bagi warga Makassar tetapi juga bagi penduduk di wilayah sekitarnya.

Menyadari bahwa pembangunan daerah ialah suatu yang integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional,

menuntun Pemerintah Kota Makassar melakukan upaya penyalarsan, sinergisasi, dan harmonisasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, serta berkolaborasi antar perangkat daerah.

Upaya ini dikonretkan melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025. Selain itu, juga dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015 – 2024.

Selanjutnya, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta perintah undang-undang tentang pemerintah daerah, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun rencanan pembangunan jangka menengah daerah. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2016, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ialah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana tersebut, menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Substansi yang termuat dalam dokumen RPJMD juga akan dijabarkan dalam dokumen rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Adapun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah dibentuk dengan memedomani rencana jangka panjang daerah kota Makassar, yaitu: *Pertama*, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2010; *Kedua*, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2009-2014; *Ketiga*, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 – 2019; *Keempat*, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Mnenengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan desentralisasi yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menguatkan proses pengambilan keputusan yang demokratis. Manifestasi dari desentralisasi dan

otonomi daerah ini terlihat dalam delegasi wewenang untuk perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan bahwa implementasi standar baru yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah akan menciptakan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terintegrasi, inovatif, dan responsif.

Dari segi sosial, perencanaan pembangunan daerah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Utama tentang kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pembangunan menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara pembangunan daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Temuan serupa juga diungkapkan oleh peneliti lain. Selain itu, analisis tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, penerapan peraturan baru dalam Peraturan Daerah Kota Makassar diharapkan dapat mendukung dan memaksimalkan pembangunan di Kota Makassar, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ekonomi, terdapat korelasi yang signifikan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, termasuk dalam menetapkan rencana pembangunan daerah, telah terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan ini tidak hanya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan konsumsi per kapita dan menurunkan angka ketimpangan pendapatan, seperti yang diindikasikan oleh penurunan gini ratio.

Dampak tersebut juga merambat ke berbagai sektor lain, termasuk kesehatan dan pendidikan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dalam pembangunan daerah menghasilkan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan sosial yang merata, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Implementasi kebijakan desentralisasi yang efisien tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi tetapi juga menguatkan fondasi sosial yang mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengungkapkan data tentang korelasi antara rencana pengembangan regional jangka panjang dan kondisi pengembangan Kota Makassar, kita dapat menganalisis berbagai aspek dan perspektif. Misalnya, Pertama, Perubahan Penggunaan Lahan dan Perkembangan Perkotaan. Perubahan penggunaan lahan dan perkembangan kota di pinggiran Makassar memiliki implikasi yang signifikan terhadap degradasi kualitas lingkungan. Proses urbanisasi dan perluasan wilayah kota menyebabkan berbagai tantangan lingkungan. Studi telah menunjukkan bahwa perluasan kota, perubahan penggunaan lahan, dan aglomerasi kota berkontribusi pada degradasi lingkungan di Makassar.¹²⁹ Selain itu, penggunaan ruang di pinggiran Makassar telah melebihi kapasitas lingkungan, mengancam keberlanjutan ekosistem.¹³⁰

Pembangunan slum, terutama yang berada di sepanjang sungai, berperan dalam degradasi lingkungan di Makassar.¹³¹ Dinamika perkembangan, termasuk pertumbuhan penduduk, kemiskinan, perubahan sosial, dan akulturasi budaya, terkait

¹²⁹ Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Menne, F., & Rasyidi, E. (2021). Land use change, urban agglomeration, and urban sprawl: a sustainable development perspective of makassar city, indonesia. *Land*, 10(6), 556. <https://doi.org/10.3390/land10060556>

¹³⁰ Surya, B., Salim, A., Saleh, H., Suriani, S., Yunus, K., & Taibe, P. (2022). Population mobility and urban transport management: perspectives environmental quality degradation and sustainable development of suburban makassar city, indonesia. *Hungarian Geographical Bulletin*, 71(4), 383-400. <https://doi.org/10.15201/hungeobull.71.4.5>

¹³¹ Surya, B., Saleh, H., Suriani, S., Sakti, H., Hadijah, H., & Idris, M. (2020). Environmental pollution control and sustainability management of slum settlements in makassar city, south sulawesi, indonesia. *Land*, 9(9), 279. <https://doi.org/10.3390/land9090279>

dengan urbanisasi mempengaruhi lingkungan secara negatif.¹³² Selain itu, penanganan slum berbasis partisipasi masyarakat sangat penting untuk pengembangan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan di Makassar.¹³³

Data di atas menunjukkan perubahan penggunaan lahan dan perkembangan kota di pinggiran Makassar memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap degradasi kualitas lingkungan. Menangani isu-isu seperti perluasan kota, aktivitas industri, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mempromosikan pengembangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.

Kedua, Pengembangan ekonomi Kota Makassar di Indonesia telah menjadi subjek penelitian akademis yang fokus pada berbagai aspek yang berkontribusi pada pertumbuhannya. Studi telah menyoroti pertumbuhan ekonomi kota, terutama dalam industrialisasi dan modernisasi, dengan peningkatan yang signifikan. Pengembangan kota juga telah terhubung dengan konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi, menekankan pentingnya faktor-faktor ini dalam meningkatkan usaha-usaha ekonomi dan keberlanjutan berbasis ekosistem.

¹³² Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Menne, F., & Rasyidi, E. (2021). Op. Cit.

¹³³ Surya, B., Suriani, S., Menne, F., Abubakar, H., Idris, M., Rasyidi, E., ... & Remmang, H. (2021). Community empowerment and utilization of renewable energy: entrepreneurial perspective for community resilience based on sustainable management of slum settlements in makassar city, indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3178. <https://doi.org/10.3390/su13063178>

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penggunaan energi terbarukan telah dihighlight sebagai strategi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Makassar City.¹³⁴ Selain itu, transformasi spasial kota telah dibahas dalam hubungannya dengan pengembangan yang berkelanjutan, menekankan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk pengembangan masa depan.¹³⁵ Selain itu, dampak pengembangan yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti konstruksi Pelabuhan Baru Makassar, telah diakui sebagai proyek strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹³⁶

Tantangan yang dihadapi oleh usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Makassar City, merekomendasikan dukungan pemerintah melalui pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, penggunaan teknologi, dan diversifikasi bisnis untuk memastikan keberlanjutan usaha-

¹³⁴ Surya, B., Suriani, S., Menne, F., Abubakar, H., Idris, M., Rasyidi, E., ... & Remmang, H. (2021). Community empowerment and utilization of renewable energy: entrepreneurial perspective for community resilience based on sustainable management of slum settlements in makassar city, indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3178. <https://doi.org/10.3390/su13063178>

¹³⁵ Surya, B., Syafri, S., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Natural resource conservation based on community economic empowerment: perspectives on watershed management and slum settlements in makassar city, south sulawesi, indonesia. *Land*, 9(4), 104. <https://doi.org/10.3390/land9040104>

¹³⁶ Khaerah, N., Hartaman, N., & Rahman, M. (2021). Impact of sustainable development of coastal areas and small islands in makassar. *E3s Web of Conferences*, 277, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701006>

usaha ini¹³⁷ Selain itu, peran pelabuhan dalam mendukung pengembangan kota dengan prioritas strategis berupa pengembangan terminal pelabuhan baru.¹³⁸

Pengembangan ekonomi Kota Makassar ialah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen seperti pemberdayaan masyarakat, praktek-praktek berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan dukungan usaha-usaha lokal. Dengan mengatasi aspek-aspek ini secara komprehensif, kota dapat terus berkembang secara ekonomi sementara memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Ketiga Pengembangan infrastruktur di Kota Makassar telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada berbagai aspek pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan lanskap kota. Salah satu proyek yang menonjol adalah konstruksi Pelabuhan Baru Makassar, daerah pengembangan strategis nasional yang melibatkan investasi yang substansial dalam kerjasama dengan Royal Boskalis.¹³⁹ Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelabuhan kota dan

¹³⁷ Hernita, H., Surya, B., Perwira, I., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic business sustainability and strengthening human resource capacity based on increasing the productivity of small and medium enterprises (smes) in makassar city, indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3177. <https://doi.org/10.3390/su13063177>

¹³⁸ Rini, B. (2021). Strategies for increasing the role of ports in supporting the development of makassar city. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1196-1208. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.870>

¹³⁹ Khaerah, N., Hartaman, N., & Rahman, M. (2021). Impact of sustainable development of coastal areas and small islands in makassar. *E3s Web of Conferences*, 277, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701006>

memperbaiki koneksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk mengatasi perkampungan kumuh di Kota Makassar telah menjadi kunci untuk pengembangan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat, serta perbaikan kualitas infrastruktur dan perubahan sosial-budaya, telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang krusial untuk mengelola efektif perkampungan kumuh menuju pengembangan kota yang berkelanjutan.¹⁴⁰

Transformasi spasial juga telah menjadi fokus dalam pengembangan wilayah kota baru seperti Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar. Hubungan antara perluasan spasial, perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, dan pengembangan yang berkelanjutan wilayah kota baru, menekankan pentingnya perencanaan kota untuk keberlanjutan jangka panjang.¹⁴¹

Selain itu, inisiatif seperti pengembangan fasilitas Transportasi Non-Motor (NMT) di lokasi seperti Pantai Losari bertujuan untuk mempromosikan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Makassar.¹⁴²

¹⁴⁰ Surya, B., Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Saleh, H. (2021). Handling slum settlement based on community participation and socio-cultural change: perspective of sustainable development of makassar city, indonesia. *Geographica Pannonica*, 25(4), 300-316. <https://doi.org/10.5937/gp25-33038>

¹⁴¹ Surya, B., Abubakar, H., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Spatial transformation of new city area: economic, social, and environmental sustainability perspective of makassar city, indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(3). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.3.30>

¹⁴² Irafany, S., Jinca, M., Wunas, S., & Zamhuri, M. (2023). Development of non-motorized transport (nmt) facilities as sustainable and environmentally

Inisiatif-inisiatif ini sesuai dengan tujuan kota untuk meningkatkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan warga sementara mendorong moda transportasi yang ramah lingkungan.

Dapat dipahami bahwa kemajuan pengembangan infrastruktur Kota Makassar adalah multifaset, mencakup konstruksi pelabuhan, pengelolaan perkampungan kumuh, transformasi spasial, dan inisiatif transportasi yang berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif ini merefleksikan pendekatan yang komprehensif terhadap pengembangan kota, menekankan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Wilayah kota Makassar dikarakteristikan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan aktivitas yang beragam, yang merefleksikan tahap awal pengembangan kota.¹⁴³ sosial-budaya Makassar dipengaruhi oleh populasi multi-etnisnya, terutama dominan oleh etnis Bugis-Makassar.¹⁴⁴ Kebudayaan kota ini diperkaya lebih lanjut oleh kehadiran berbagai etnis karena urbanisasi.¹⁴⁵ Selain itu, iklim kota, dengan suhu rata-rata yang berlangsung dari 26,2°C hingga 29,3°C dan

friendly transportation in the losari beach area of makassar city, south sulawesi, indonesia. Iop Conference Series Earth and Environmental Science, 1134(1), 012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1134/1/012003>

¹⁴³ Zani, N., Abdi, A., Afifah, N., Kamaruddin, I., & Fisu, A. (2022). Fire vulnerability assessment using multicriteria analysis in makassar city. *Pena Teknik Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 7(2), 112. https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v7i2.1365

¹⁴⁴ Nahriana, N. and Tawani, R. (2022). Diversity of bugis-makassar ethnic food in south sulawesi.. <https://doi.org/10.4108/eai.6-10-2022.2325686>

¹⁴⁵ Ibid

kelembaban yang tinggi, mempengaruhi kondisi hidup penduduknya.¹⁴⁶

Dampak urbanisasi terhadap lingkungan dan masyarakat Makassar tampak dalam penurunan kualitas lingkungan di area-area seperti basis sungai Tallo karena faktor-faktor seperti perkampungan kumuh, kemiskinan, dan perilaku masyarakat.¹⁴⁷ Selain itu, kota ini menghadapi tantangan kesehatan, dengan prevalensi HIV/AIDS yang tinggi disebabkan oleh perilaku berisiko pada remaja.¹⁴⁸ Upaya untuk membuat Makassar lebih sehat termasuk inisiatif seperti peta sistem partisipatif dan promosi gaya hidup sehat untuk pencegahan penyakit.¹⁴⁹

Lanskap sosial-budaya Makassar sangat terkait dengan proses urbanisasi, kepadatan penduduk, kualitas lingkungan, dan tantangan kesehatan. Memahami dan mengatasi aspek-aspek yang saling terkait ini sangat penting untuk pengembangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan penduduk yang beragam.

¹⁴⁶ Sanusi, W., Sukarna, S., & Harisahani, N. (2023). Quantile regression model on rainfall in makassar 2019. *Barekeng Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 17(1), 0001-0008. <https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss1pp0001-0008>

¹⁴⁷ Surya, B., Syafri, S., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Natural resource conservation based on community economic empowerment: perspectives on watershed management and slum settlements in makassar city, south sulawesi, indonesia. *Land*, 9(4), 104. <https://doi.org/10.3390/land9040104>

¹⁴⁸ Ridha, R. and Agustang, A. (2022). Sexual education from parents to their teenage children in pattingalloang sub district, ujung tanah district, makassar city. *SHS Web of Conferences*, 149, 01034. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901034>

¹⁴⁹ Afdhal, M., Alam, A., Grattan, K., Goldman, B., Ahmad, I., Pomeroy-Stevens, A., ... & Bachani, D. (2022). Designing for a healthier makassar, indonesia: participatory systems mapping. *Journal of Urban Health*, 99(4), 770-782. <https://doi.org/10.1007/s11524-022-00651-5>

Merujuk pada sejumlah penelitian yang memotret Kota Makassar dari beragam perspetif, dapat diperoleh wawasan tentang korelasi antara rencana pengembangan daerah jangka panjang dan kondisi pengembangan Kota Makassar. Informasi ini dapat digunakan untuk menjadi acuan pembuatan keputusan dan membimbing strategi pengembangan masa depan.

BAB III

EVALUASI & ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDAN- UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, meliputi:

3.1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menetapkan dasar dari kewenangan pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi dan prinsip otonomi. Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah." Lebih lanjut ayat (6)

menyebutkan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Rumusan Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi melalui sejumlah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar dari urusan yang telah ditetapkan menjadi urusan eksklusif pemerintah pusat. Cara pembagian urusan tersebut mengikuti doktrin *General Competence* bahwa Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang secara absolut menjadi kewenangan pusat yakni dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Adapun kewenangan penentuan arah pembanguna daerah ialah bagian dari urusan pemerintahan daerah yang dijalankan menurut prinsip otonomi, sehingga dalam rangka mengatur urusan tersebut, maka Pemerintahan daerah berwenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang pembangunan daerah termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 260 Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,

keberadaan pasal tersebut ialah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang tersebut ialah rujukan utama dalam pembangunan negara baik nasional dan daerah. salah satu dasar pemikiran pembentukannya ialah menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Melalui undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Diberikan petunjuk melalui Pasal 2 perihal asan dan tujuan pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Penyelenggaraannya

berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Adapun tujuan dari pembangunan nasional meliputi beberapa hal, meliputi: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarr uang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Adapun RPJMD, dalam penyusunannya wajib untuk berpedoman pada RPJP Daerah. Untuk memastikan perencanaan disusun, maka ditetapkan pejabat yang diserah tugas untuk menyiapkan rancangan RPJP yaitu Kepala Bappeda (Pasal 10), rancangan RPJP Daerah yang telah disusun menjadi bahan utama bagi Musrenbang, Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan, terhadap RPJP yang telah

dimusrembangkan ditetapkan menjadi rancangan akhir, selanjutnya RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain mengela Rencanana Jangka Panjang Daerah, juga dikenal Rencanan Jangka Menengah Daerah, pada Pasal 15 ayat (4) ditetapkan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah.

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah menyesuaikan dengan perkembangan arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah, pada Pasal 260 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kembali ditegaskan, terkait rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pada Pasal 261 pebentukan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Masih dalam Pasal yang sama dijelaskan secara detail terkaiat dengan pendekatan yang dimaksud. Pertama, pendekatan teknokratis ialah

pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Kedua, pendekatan partisipatif ialah pendekatan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, Pendekatan politis ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Keempat, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perumusan rencana pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah RPJPD, dokumen tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pada Pasal 264 ayat (1) diatur bahwa dokumen RPJPD ditetapkan dengan Perda. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD, maka , anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Jika Rancangan Perda Kota tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD Kota sebelum ditetapkan oleh Wali Kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Adapun tujuan dari evaluasi tersebut, pada Pasal 270 diatur bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terhadap hasil evaluasi rancangan Perda Kota RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Wali Kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.

Sebagai dokumen yang berlaku jangka panjang, maka dalam undang-undang pemda, diatur bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 265 ayat (1).

3.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah dibutuhkan suatu instrumen, membaca peremendagri tersebut akan memberikan pencerahan bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini diselenggarakan oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menggunakan instrumen pemerintahan berupa peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah (Pasal 1 angka 4).

Kewenangan untuk membentuk produk hukum oleh pemerintah daerah dipertegas dalam Pasal 2, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membentuk produk hukum daerah yang salah satunya berbentuk peraturan, pembentukan suatu peraturan daerah ialah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2)).

Secara umum dipahami, setiap pemerintahan masing-masing memiliki wilayah yang menjadi kewenangannya termasuk Kota Makassar, sehingga dalam membentuk

peraturan daerah, wajib memperhatikan materi muatannya, dalam peremendagri tersebut ditegaskan hal yang harus diperhatikan ialah: (a) kewenangan Kbaupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, (b) batas wilayah keberlakuan hanya meliputi wilayah administrasi yang telah ditetapkan (Pasal 4 ayat (6)).

Sebagaimana karakteristik norma hukum, memiliki daya paksa dan daya ikat dalam pemberlakuannya yang itu didasarkan pada adanya norma yang memuat sanksi, melalui pedoman tersebut dipertegas kembali apa yang diatur dalam undang-undang bahwa suatu perda diperbolehkan merumuskan norma berisikan ketentuan perihal pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda, selain itu perda juga diperbolehkan merumuskan norma berisikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta).

Jenis sanksi tidak hanya biaya pembebanan dan sanksi ancaman pidana, untuk memberikan daya ikat terhadap suatu peraturan, pembentuk peraturan juga dapat merumuskan norma berisikan sanksi administrative berupa: teguran tertulis, teguran lisan, pengehentian sementara kegiatan, pengehentian tetap kegiatan, pencabutan izin sementara, pencabutan tetap izin, denda administrative, dan atau sanksi administratif

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (5)).

Penyusunan suatu produk hukum daerah berupa rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Pasal 21). Kepada pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda diberikan kewajiban berupa keterangan da/atau naskah akademik, secara khusus berkaitan dengan penyusunan naskah akademik diperbolehkan untuk mengikutsertakan instansi vertikal dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur (Pasal 24). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal-hal yang termuat dalam naskah akademik, meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah penagaturan (Pasal 34 ayat (3)). Permendagri tersebut memberikan penjelasan bahwa didefinisikan akademik ialah naskah penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 1 angka 20).

3.5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan ini disusun oleh Kementrian Dalam Negeri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan perlunya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: (a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; (b) tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan (c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam Permendagri tersebut diatur mengenai prinsip-prinsip yang wajib untuk dirujuk dalam menyusun rancangan pembanguna Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi: (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Agar penyusunan rencana pembangunan daerah, maka Permedagri memberi petunjuk penyusunan perencanaan yang berorientasi pada proses dilakukan dengan memedomani empat pendekatan yang diatur dalam Pasal 7, meliputi: (a) pendekatan teknokratik; (b) pendekatan partisipatif; (c) pendekatan politis; dan (d) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Adapun perencanaan yang berorientasi pada substansi dilakukan dengan memedomani tiga pendekatan yang diatur dalam Pasal 9, meliputi: (a) pendekatan holistic-tematik; (b) pendekatan integrative; dan (c) pendekatan spasial.

Pada Pasal 11 ayat (2) ditetapkan tiga rencana pembangunan daerah, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan RPJPD, dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai dokumen berisikan penjabaran visi, misi, arah kebijak, dan sasaran pokok pembanguna daeraha jangka waktu 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Dalam Permendagri ini juga diatur mengenai tata cara penyusunan RPJPD, meliputi: persiapan penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, penyusunan rancangan RPJPD, pelaksanaan Musrembang RPJPD, perumusan rancangan akhir RPJPD, dan penetapan RPJPD.

Dalam perumusan kebijakan rencanan termasuk RPJPD, ditetapkan kaidah yang diatur dalam Pasal 153, meliputi: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis keuangan daerah; (c) sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya; (d) KLHS; (e) perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis daerah; (f) perumusan dan penjabaran visi dan misi; (g) perumusan tujuan, sasaran, dan sasaran pokok; (h) perumusan strategi dan arah kebijakan; (i) perumusan prioritas pembangunan daerah; (j) perumusan sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah; dan (k) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Perencanaan sebagai suatu dokumen integral antara satu dokumen dan dokumen lainnya diatur mengenai cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, diatur melalui

Pasal 180, bahwa pengawasan dan pengendalian evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konstistensi antara RPJPD dengan RPJPN, dan RTRW Nasional.

3.6. Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Melalui Instruksi tersebut pemerintah melalui Menteri Dalam negeri, memberikan petunjuk bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang daerah, terdapat perubahan sistematika dokumen, meliputi: Pertama, BAB I Pendahuluan, berisikan Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D Sekitar, RTRW N/P/KK, sistematika penulisan (Pasal 20 PMDN 86), serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kedua, BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah, berisikan penjelasan gambaran umum tentang kondisi Provinsi sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPF yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Ketiga, BAB III Permasalahan dan Isu Strategis, berikan penjelasan hasil olahan data kinerja dan informasi

pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

Keempat, BAB IV Visi dan Misi Daerah, berisikan penjelasan dan penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah. Visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut . Misi adalah uraian bagaimana Visi dapat dicapai, memiliki keterhubungan erat dengan Visi yang juga memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan.

Kelima, BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

Keenam, BAB VI Penutup, menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD

serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4
Periode kedepan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS,

SOSIOLOGIS, &

YURIDIS



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, & LANDASAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan sebuah proses administratif atau mekanistik, melainkan proses mendalam dan komprehensif yang harus didasarkan pada pemikiran yang kokoh. Terdapat tiga pilar penting yang harus diperahtikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, meliputi: Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Para ahli menerangkan, tanpa kehadiran tiga landasan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat kehilangan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan serta tantangan yang ada dalam masyarakat.

Pertama, landasan filosofis memberikan arah dan visi yang mendasar terhadap tujuan dari sebuah peraturan. Hal ini mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai etika, moral, dan keadilan yang menjadi dasar pemikiran atau ideologi negara. Dengan landasan ini, peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan cita-cita dan aspirasi yang lebih luas dari masyarakat.

Kedua, landasan sosiologis mengharuskan pembuat undang-undang untuk selalu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang akan terpengaruh oleh peraturan tersebut. Aspek ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai

dan dapat diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik, sehingga mampu berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Ketiga, landasan yuridis mengacu pada kesesuaian peraturan yang dibuat dengan kerangka hukum yang sudah ada. Hal ini termasuk konsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, konstitusi, dan standar hukum internasional. Keberadaan landasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan baru yang dibentuk tidak bertentangan dengan hukum yang telah ada serta memperkuat sistem hukum yang berlaku.

Tiga landasan tersebut saling terintegrasi. Keterkaitan antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis penting untuk dijaga agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan tatanan hukum yang adil, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap ketiga landasan ini menjadi sangat vital dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdaya guna dan berhasil guna.

4.1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali ditinjau dan diperdebatkan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang. Pancasila dianggap sebagai inti dari cita-cita hukum dan pandangan bangsa, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam praktik legislatif Indonesia.

Diterangkan Pancasila tidak hanya merupakan kumpulan nilai tetapi juga pandangan bangsa Indonesia tentang bagaimana sebuah negara dan masyarakatnya harus diatur. Pancasila mencerminkan visi inklusif tentang kebhinekaan yang merupakan ciri khas Indonesia, menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Jika dikontekskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mensyaratkan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mendukung integrasi sosial dan menghindari diskriminasi, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat diperlakukan secara setara dan adil.

Rahardjo, cita-cita hukum dalam Pancasila berorientasi pada pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencakup penyebaran kesejahteraan secara merata, akses yang sama terhadap sumber daya negara, dan perlindungan hukum bagi semua warga. Pancasila menekankan pentingnya hukum yang bukan hanya berfungsi punitif, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki dan membangun masyarakat yang adil.

Pancasila sebagai dasar filosofis menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang diarahkan pada kebijakan hikmat dan kebijaksanaan, di mana setiap kebijakan dan hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan masukan dan kepentingan berbagai elemen masyarakat.

Dalam prakteknya, pandangan ini mendorong pembuat undang-undang di Indonesia untuk selalu menyertakan Pancasila dalam setiap aspek pembuatan hukum, dari proses perancangan, pembahasan, hingga pemberlakuan undang-undang. Asshiddiqie, implementasi Pancasila dalam pembentukan peraturan harus menghasilkan undang-undang yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai nasional tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial dan ekonomi kontemporer.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli tentang Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai filosofis dalam praktik hukum untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga sah secara moral dan sosial. Pancasila dengan demikian dianggap sebagai landasan yang hidup, dinamis, dan terus berkembang sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia.

Pancasila, sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia, memiliki peran sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Ia mengemban misi tidak hanya sebagai panduan moral dan etika, tapi juga sebagai arahan fundamental dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berjangka waktu 20 tahun. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam strategi pembangunan

nasional mengandung berbagai dimensi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan “memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Ikhtiar untuk mewujudkan cita luhur tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah membutuhkan dokumen rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang dan jangka menengah. Akan sulit mencapai cita luhur, jika pembangunan tidak memiliki panduan pembangunan, akan berdampak pada tidak terarahnya pembangunan, dan pada akhirnya jauh dari harapan.

Atas dasar itu, rencana jangka panjang pembangunan daerah membutuhkan instrumen hukum, agar pembangunan daerah dapat menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Hanya dengan pembangunan daerah yang didasarkan pada perencanaan, maka tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dapat tercapai.

Pancasila sendiri merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia didalamnya terkandung makna bahwa dalam setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, maupun bernegara atau bermasyarakat harus berdasarkan memiliki lima nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut

yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila, sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia, memiliki peran sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Ia mengemban misi tidak hanya sebagai panduan moral dan etika, tapi juga sebagai arahan fundamental dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berjangka waktu 20 tahun. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam strategi pembangunan nasional mengandung berbagai dimensi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan "memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Mengutamakan kesejahteraan umum berarti bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan akses ke sumber daya ekonomi. Rencana pembangunan jangka panjang daerah harus mencerminkan komitmen ini dengan mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan khusus masyarakat daerah, menjamin distribusi

yang adil dari sumber daya pembangunan, dan mengevaluasi hasil secara berkala untuk memastikan keberhasilan program.

Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah prinsip dasar yang harus menjadi acuan dalam semua kegiatan pembangunan. Hal ini berarti bahwa setiap inisiatif pembangunan harus dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Pembangunan jangka panjang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi. Pancasila memandu Indonesia untuk mengadopsi praktek-praktek pembangunan yang tidak merusak alam atau menghabiskan sumber daya secara berlebihan. Dalam merencanakan pembangunan, aspek lingkungan harus diintegrasikan dalam semua kebijakan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi dapat dinikmati oleh generasi masa depan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan diversitas etnik, budaya, agama, dan sosial. Pembangunan jangka panjang harus mengakui dan menghormati keragaman ini dengan cara yang mengedepankan toleransi dan harmoni sosial. Ini termasuk kebijakan yang memperkuat kesatuan nasional sambil juga mempertahankan identitas daerah.

Pancasila, dengan kelima silanya, menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan nasional yang

tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menghormati lingkungan, dan mempromosikan keadilan. Rencana pembangunan jangka panjang di setiap daerah harus merujuk pada prinsip-prinsip ini untuk mencapai pembangunan yang holistik dan inklusif, yang sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

4.2. Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, hukum dianggap berlaku jika ia diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Ini menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Soerjono Soekanto menyoroti, bahwa hukum yang tidak sesuai cenderung menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, pengakuan sosial dan legitimasi dari masyarakat menjadi krusial dalam penentuan keberlakuan hukum.

Pentingnya landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan mengakui bahwa keberlakuan hukum adalah proses yang dinamis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah diterapkan secara berkala. Evaluasi ini harus melibatkan kembali masyarakat untuk menilai efektivitas, relevansi, dan keadilan dari peraturan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peraturan dapat disesuaikan atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat.

Membentuk peraturan dengan bertolak pada landasan sosiologis, menekankan bahwa setiap aturan atau undang-undang harus secara nyata mencerminkan dan merespons kebutuhan serta problematika yang dihadapi masyarakat. Hal ini bukan hanya sekedar menciptakan aturan, tetapi lebih kepada mengkonstruksi solusi yang berbasis pada realitas sosial yang ada. Berikut pengembangan dari narasi yang Anda minta:

Landasan tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai cerminan dari kebutuhan aktual masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk memproyeksikan dan merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai respon terhadap masalah yang ada, tetapi juga sebagai wujud dari usaha-usaha preventif yang mencegah masalah serupa di masa depan. Oleh karena itu, landasan sosiologis harus melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, termasuk bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan lembaga-lembaga yang ada.

Dalam konteks rekayasa sosial, hukum tidak hanya bertindak sebagai regulator perilaku masyarakat tetapi juga sebagai alat pemberdayaan. Hukum harus mampu mengidentifikasi dan menangani disparitas serta ketidakadilan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses pembentukan hukum yang ideal harus mencerminkan

nilai-nilai, kondisi, dan harapan masyarakat, dengan cara yang transparan dan inklusif. Ini memerlukan dialog yang berkelanjutan antara pembuat undang-undang, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimasi sosial dan moral.

Proyeksi aspirasi masyarakat dalam hukum juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, sehingga hukum dapat adaptif dan relevan dalam jangka panjang. Dengan memperkuat landasan sosiologis dalam pembentukan hukum, dapat dihasilkan peraturan-peraturan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan hukum yang ada tetapi juga proaktif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, tampak pada suatu kenyataan bahwa salah satu kenisyaan ialah perubahan. Dalam konteks Kota Makassar, sebagaimana telah diungkapkan pada berbagai penelitian, bahwa hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan, artinya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perda RPJPD Kota Makassar, tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Hal ini akan menimbulkan sejumlah permasalahan dalam

pembangunan daerah, diantaranya, sulitnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan daerah, terhambatnya pembangunan daerah akibat perbedaan dasar hukum pengaturannya.

Dengan demikian secara sosiologis, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 merupakan upaya mengisi kekosongan hukum terhadap perda dan lampirannya yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan adanya ranperda ini, diharapkan pembangunan daerah di Kota Makassar benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi alasan kuat atau pertimbangan dalam pembuatan, perubahan, atau pencabutan sebuah peraturan atau undang-undang. Landasan ini sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai mengapa suatu aturan perlu dibuat atau diubah, serta bagaimana aturan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah hukum yang ada atau mengisi kekosongan hukum.

Landasan yuridis membantu dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kondisi di mana masyarakat dapat memahami apa yang diizinkan atau tidak, serta mengerti konsekuensi dari tindakan hukum tertentu. Dengan adanya

dasar hukum yang jelas, peraturan yang dibuat tidak hanya asal tetapi memiliki tujuan yang spesifik untuk mengatasi masalah hukum yang telah teridentifikasi.

Tidak jarang ditemukan situasi dimana tidak ada aturan yang mengatur aspek tertentu dari kehidupan atau teknologi baru yang sering disebut sebagai "kekosongan hukum". Landasan yuridis memberikan alasan untuk membentuk aturan baru yang dapat mengisi kekosongan ini, sehingga masyarakat tidak berada dalam kebingungan atau ketidakpastian hukum.

Setiap peraturan yang dibuat harus mencerminkan nilai dan prinsip hukum yang sudah ada. Landasan yuridis harus selaras dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara, serta harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kewajaran.

Peraturan yang dibuat dengan pertimbangan landasan yuridis yang kuat seringkali lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap adil dan mempertimbangkan kepentingan umum. Hal ini meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan mengurangi konflik sosial. Dengan memiliki dasar hukum yang jelas, pembuat undang-undang dapat lebih mudah mengadakan revisi atau pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua, yaitu: landasan yuridis formal dan landasan yuridis materil.

Pertama, landasan yuridis formal berkaitan dengan kewenangan atau otoritas yang diberikan kepada suatu instansi atau pejabat untuk menciptakan peraturan. Ini meliputi aspek legal yang memberikan wewenang tersebut, seperti ditentukan dalam konstitusi, undang-undang, atau peraturan lain yang lebih tinggi. Landasan ini menjamin bahwa peraturan yang dibuat memiliki otoritas hukum yang sah untuk diterapkan dan diikuti oleh masyarakat.

Kedua, landasan yuridis materil mengacu pada isi atau substansi dari peraturan yang dibuat. Ini melibatkan pertimbangan mengenai apakah materi dari peraturan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa isi peraturan relevan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada, serta berada dalam kerangka tujuan hukum yang lebih luas.

Keberlakuan yuridis, disebut sebagai daya laku suatu norma hukum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis, adalah tentang bagaimana suatu peraturan secara teknis dapat diberlakukan dalam sistem hukum. Ini menunjukkan pentingnya sebuah peraturan tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas tetapi juga mampu diterapkan secara efektif dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kedua jenis landasan yuridis ini, baik formal maupun materil, harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan

seksama dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut valid, relevan, dan efektif dalam penerapannya.

Dalam konteks pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, dasar pertimbangan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis materiil melalui norma hukum yang lebih tinggi. Pertama, instrumen hukum perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah saat ini di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025. Jika dilihat dari segi keberlakuan, perda ini hanya berlaku hingga tahun 2024, maka secara yuridis untuk pembangunan jangka panjang ke depan, perda tersebut tidak lagi dasar keberlakuan. Dengan demikian, dapat dikatakan akan terjadi kekosongan hukum berkenaan dengan acuan pembangunan daerah Kota Makassar.

Kedua, keseluruhan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun

2005-2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 yang disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Maka, substansi Perda dinilai tidak lagi sesuai secara materiil, sehingga berpotensi untuk berkonflik dengan aturan lebih tinggi yang juga dilakukan pembentukan ulang untuk mengganti aturan terdahulu.

Ketiga, terdapat perintah dari norma hukum yang lebih tinggi untuk membentuk perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan Akhir RPJPD dibentuk menjadi Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan tersebut secara eksplisit mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dimaksudkan menggantikan atau menghindari kekosongan hukum akibat tidak dimilikinya daya keberlakuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor sebagai instrumen hukum pembangunan daerah di Kota Makassar. Penggantian ini diarahkan agar pembangunan daerah Kota Makassar tetap selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku dan arah kebijakan pemerintahan nasional. Penyempurnaan tersebut juga dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sekaligus keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan.

5.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ialah: Pertama, menghadirkan dasar hukum sebagai pijakan bagi pihak yang serahi wewenang dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kedua, mewujudkan arah pembangunan daerah yang berkesinambungan, berkesesuaian dengan arah pembangunan Nasional. Ketiga, memberikan pengaturan tentang isi dari dokumen perencanaan sebagai bagian yang takterpisahkan dari rancangan peraturan daerah.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

5.3.1. Konsideran

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, diantaranya adalah:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 .

5.3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum mengingat memuat landasan yuris berupa keseluruhan peraturan perundang-undnagan yang terkait langsung dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar. Adapun landasan yuridis yang dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4); 42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

5.3.3. Materi Pokok

1) Arah Pembangunan Daerah

Dalam Ranperda ini dilakukan perumusan pasal yang menegaskan kembali bahwa untuk menentukan arah pembangunan daerah. Maka pemerintah Daerah diperintahkan untuk menyusun RPJPD.

Arah pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan visi, misi sesuai Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas. Adapun Rincian, Sasaran, Arah, dan Prioritas arah pembangunan Daerah diuraikan dalam dokumen RPJPD.

Untuk memastikan penentuan arah pembangunan Daerah sejalan arah pembangunan nasional, penyusunan RPJPD wajib mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPD Nasional. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program Wali Kota.

2) Ketentuan Umum

- a. Daerah Kota adalah Kota Makassar.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- d. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
- e. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Makassar.
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat

RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Makassar untuk periode lima tahun.
- k. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah
- l. Rencana Strategis selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- m. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

3) Ruang Lingkup

Aspek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam ketentuan Ranperda nantinya meliputi:

RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari

visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW. Sasaran pokok pembangunan Daerah memuat indikator dan target kinerja pembangunan yang harus dicapai pada setiap tahapan periode RPJMD.

RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. RPJPD berfungsi sebagai: (a) pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas pembangunan yang dituangkan pada pentahapan per periode RPJMD yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota; (b) pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah; (c) pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD yang memuat memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.

RPJPD dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita

bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dokumen RPJPD memuat:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
- BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
- BAB VI : Penutup

Isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5) Pengendalian dan Evaluasi

Hal yang juga diatur dalam Ranperda nantinya berkenaan dengan ketentuan pengendalian, bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan usur penunjang urusan perencanaan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Ketentuan Peralihan

Mengingat bahwa penyelenggaraan pembangunan saat ini masih didasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026, maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Maka dibutuhkan perumusan peralihan, bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RPJMD tahun 2021-2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- 1) Urgensi dan permasalahan utama dalam pengaturan rencana pembangunan daerah pada Pemerintahan Kota Makassar ialah berakhirnya keberlakuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025, dimana perda tersebut ialah dasar atau acuan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan arah pembangunan daerah. Penegasan tentang pentingnya menyusun ranperda tersebut telah berkesesuaian dengan Pasal 5, bahwa setiap 20 (dua puluh) tahun dilakukan peninjauan kembali untuk disesuaikan arah pembangunan daerah, perkembangan hidup masyarakat, dan kemajuan pembangunan daerah. Dengan demikian, instrumen hukum pembangunan daerah di Kota Makassar saat ini, yakni Perda yang dibentuk dalam rangka sebagai acuan pembangunan hingga tahun 2025, akan berimplikasi pada kekosongan norma hukum, maka ke depan pembangunan daerah Kota Makassar, tidak lagi memiliki acuan untuk menentukan arah pembangunan. Pada akhirnya, akan sulit mewujudkan tujuan dibentuknya pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Atas dasar itu, permasalahan ini perlu

diatasi dengan penyesuaian dan penyempurnaan norma hukum melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.

- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 telah disertai dengan sejumlah pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Dari sisi filosofis, perumusan rencana pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang berkesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan. Di sisi lain, pemberian hak untuk mengatur dan mengurus sendiri arah pembangunan daerah adalah bentuk penghargaan terhadap kenyataan Indonesia yang beragam dan memiliki kebutuhan berbeda pada setiap daerah. Hal ini sejalan dengan nilai sila ketiga Pancasila yaitu berorientasi pada menjaga persatuan Indonesia. Pada akhirnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, juga dimaksudkan mewujudkan nilai sila kelima Pancasila, melalui penyediaan kerangka kerja komprehensif untuk pembangunan nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga

memperkuat fabric sosial, menghormati lingkungan, dan mempromosikan keadilan. Rencana pembangunan jangka panjang di setiap daerah harus merujuk pada prinsip-prinsip ini untuk mencapai pembangunan yang holistik dan inklusif, yang sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia “menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;

- b. Dari sisi sosiologis, penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 didasari pada fakta empiris bahwa instrumen hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat yang bergerak begitu cepat, sehingga dokumen perencanaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perda saat ini, tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan. Secara sosiologis, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 ialah upaya menghindari terjadinya kekosongan hukum agar tindakan pemerintah memiliki dasar yang jelas, serta perumusan perencanaan berkesesuaian dengan kebutuhan, pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Makassar;

- c. Dari sisi yuridis, Perda Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 dibentuk untuk diberlakukan hingga tahun 2025. Artinya, jika dikontekskan dengan kondisi saat ini, telah sampai pada tahun 2024, menegaskan bahwa Perda tersebut telah sampai pada akhir masa berlakunya sebagaimana dipertegas dalam Pasal 8. Di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, diwajibkan bagi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah didasarkan pada dokumen perencanaan termasuk dokumen perencanaan yang sifatnya jangka panjang atau berlaku dalam waktu 20 tahun. Sedangkan, dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang pada saat penyusunan diproyeksikan akan dijadikan acuan hingga tahun 2025, sehingga keseluruhan materi muatan dalam Perda tidak lagi relevan dan berpotensi untuk berkonflik dengan aturan yang lebih tinggi berupa UU yang memuat rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- 3) Sasaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dan juga melakukan perbaikan secara khusus pada dokumen perencanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

ranperda, sebagai penyempurnaan Perda No. 13 Tahun 2006. Penyempurnaan ini diarahkan agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 di Kota Makassar tetap selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku dan arah kebijakan pemerintahan nasional. Adapun Jangkauan dan Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045. adalah:

- a. Menghadirkan instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.;
- b. Mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan pilar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045, yaitu lebih efektif, efisien dan sesuai dengan perkembangan;
- c. Memberikan pengaturan dan penegasan terkait pihak-pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam menentukan pembangunan daerah;
- d. Memberikan pengaturan dan penegasan bagi kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 yang mencakup RPJMD;

- e. Memberikan penegasan mengenai mekanisme penyusunan rancangan pembangunan daerah baik berupa RPJMD;
- f. Memberikan pengaturan dan penegasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045.

6.2. Saran

- 1) Memperhatikan urgensi dan permasalahan yang ada, maka perlu segera dilakukan penyusunan dan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- 2) Perlu dilakukan sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terkait ketentuan yang ada dalam Ranperda ini agar aturan yang dibentuk lebih akomodatif dengan gagasan, aspirasi dan kearifan daerah di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, M., Alam, A., Grattan, K., Goldman, B., Ahmad, I., Pomeroy-Stevens, A., ... & Bachani, D. (2022). Designing for a healthier makassar, indonesia: participatory systems mapping. *Journal of Urban Health*, 99(4), 770-782. <https://doi.org/10.1007/s11524-022-00651-5>
- Aksa, S., Adisasmita, S., Ramli, M., & Aly, S. (2019). Distribution intensity model of retail logistics outlets in metropolitan scale cities based on spatial structures. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 15(1), 283-290. <https://doi.org/10.36478/jeasci.2020.283.290>
- Alfiansyah, V., Purnomo, E., & Kurniawati, D. (2022). Kebijakan pemerintah kota denpasar dalam menerapkan praktik paradiplomasi melalui kerja sama sister city. *Global Political Studies Journal*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1.6431>
- Aminah, S. (2020). The evaluation of regional head election: developing synergy of regional autonomy and regional head election. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 137-151. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.137-151>
- Angelidou, M., Psaltoglou, A., Komninos, N., Kakderi, C., Tsarchopoulos, P., & Panori, A. (2017). Enhancing sustainable urban development through smart city applications. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 9(2), 146-169. <https://doi.org/10.1108/jstpm-05-2017-0016>
- Aray, H. (2018). More on decentralization and economic growth. *Papers of the Regional Science Association*, 97(4), 971-994. <https://doi.org/10.1111/pirs.12305>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Armitage, D. (2005). Adaptive capacity and community-based natural resource management. *Environmental Management*, 35(6), 703-715. <https://doi.org/10.1007/s00267-004-0076-z>

- Azzahiroh, M., Salahudin, S., & Roziqin, A. (2021). Local government understanding in regional development planning: systematic literature review. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 177-188. <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i2.8722>
- Badrudin, R., Kusuma, M., & Wardani, R. (2018). The inclusive economic development model in sulawesi island. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 128-136. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art2>
- Badrudin, R., Kusuma, M., & Wardani, R. (2018). The inclusive economic development model in sulawesi island. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 128-136. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art2>
- Barrenechea-Méndez, M., Ángel, P., & Rodes, E. (2016). Autonomy and monitoring. *Journal of Economics & Management Strategy*, 25(4), 911-935. <https://doi.org/10.1111/jems.12164>
- Batty, M., Axhausen, K., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. *The European Physical Journal Special Topics*, 214(1), 481-518. <https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3>
- Berg, A. (2022). Climate adaptation planning for resilient and sustainable cities: perspectives from the city of rotterdam (netherlands) and the city of antwerp (belgium). *European Journal of Risk Regulation*, 14(3), 564-582. <https://doi.org/10.1017/err.2022.17>
- Bibri, S. and Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: an extensive interdisciplinary literature review. *Sustainable Cities and Society*, 31, 183-212. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.02.016>
- Biesbroek, R., Swart, R., & Knaap, W. (2009). The mitigation-adaptation dichotomy and the role of spatial planning. *Habitat International*, 33(3), 230-237. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.10.001>
- Bustamante, J. (2016). Decentralization and local government innovations in delivering public services. *Journal of Public Administration and Governance*, 6(1), 64-79.

- Cederman, L., Hug, S., Schädel, A., & Wucherpfennig, J. (2015). Territorial autonomy in the shadow of conflict: too little, too late?. *American Political Science Review*, 109(2), 354-370. <https://doi.org/10.1017/s0003055415000118>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Brookings Institution Press.
- Clarita, J. and Anondho, B. (2022). Peringkat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas konstruksi akibat penyebaran virus covid-19. *JMTS Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 223-232. <https://doi.org/10.24912/jmts.v5i1.16852>
- Dahoklory, M. and Wardhani, L. (2020). Rekonstruksi nilai-nilai pancasila dalam undang-undang. *Sasi*, 26(3), 297. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.271>
- Dameri, R. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. *International Journal of Computers & Technology*, 11(5), 2544-2551. <https://doi.org/10.24297/ijct.v11i5.1142>
- Davoudi, S., Brooks, E., & Mehmood, A. (2013). Evolutionary resilience and strategies for climate adaptation. *Planning Practice and Research*, 28(3), 307-322. <https://doi.org/10.1080/02697459.2013.787695>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Devolder, S. and Block, T. (2015). Transition thinking incorporated: towards a new discussion framework on sustainable urban projects. *Sustainability*, 7(3), 3269-3289. <https://doi.org/10.3390/su7033269>
- Dewi, R. and Rosdiana, H. (2019). Implementasi kebijakan value added tax refund (pengembalian ppn) bagi perwakilan diplomatik antara negara swedia dan indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 389-398. <https://doi.org/10.21776/ub.ijap.2019.005.03.17>
- Diaz-Sarachaga, J., Jato-Espino, D., & Castro-Fresno, D. (2017). Methodology for the development of a new sustainable

- infrastructure rating system for developing countries (sirsdec). *Environmental Science & Policy*, 69, 65-72. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.12.010>
- Duncan, C. (2007). Mixed outcomes: the impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in indonesia. *Development and Change*, 38(4), 711-733. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00430.x>
- Ermolina, M., Matveevskaya, A., Matyashova, D., & Kovalevskaya, N. (2020). Priorities for sustainable urban development as exemplified by individual asian countries. *E3s Web of Conferences*, 157, 03013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015703013>
- Faguet, J. (2013). Can subnational autonomy strengthen democracy in bolivia?. *Publius the Journal of Federalism*, 44(1), 51-81. <https://doi.org/10.1093/publius/pjt020>
- Fauzani, M. and Firdausy, H. (2021). Pemberlakuan peraturan dasar sebagai wadah haluan negara (gagasan redesain garis-garis besar haluan negara (gbhn) prespektif sistem peraturan perundang-undangan di indonesia). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10408>
- Firmansyah, M., Iskandar, J., & Abbas, I. (2021). Exploring new sources of economic growth amid the covid-19 pandemic. *Ecces (Economics Social and Development Studies)*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.24252/ecc.v8i1.21258>
- Forest, P., Denis, J., Brown, L., & Helms, D. (2015). Health reform requires policy capacity. *International Journal of Health Policy and Management*, 4(5), 265-266. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2015.85>
- Gao, X. and Yu, J. (2020). Public governance mechanism in the prevention and control of the covid-19: information, decision-making and execution. *Journal of Chinese Governance*, 5(2), 178-197. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1744922>
- Green, L. (2020). Outcome-oriented approaches to planning. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(5), 783-805.

- Hardi, R. and Gohwong, S. (2020). E-government based urban governance on the smart city program in makassar, indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 12-17. <https://doi.org/10.46507/jcgp.v1i1.10>
- Hernita, H., Surya, B., Perwira, I., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic business sustainability and strengthening human resource capacity based on increasing the productivity of small and medium enterprises (smes) in makassar city, indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3177. <https://doi.org/10.3390/su13063177>
- Hjort-Madsen, K. (2007). Strategic planning and technology in public organizations. *Public Administration and Information Technology*, 1(1), 56-68.
- Hm, P. and Dewi, R. (2019). The political policy of muaro jambi local government and it's impact on people's welfare.. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281099>
- Howlett, M. (2009). Governance modes, policy regimes and operational plans: a multi-level nested model of policy instrument choice and policy design. *Policy Sciences*, 42(1), 73-89. <https://doi.org/10.1007/s11077-009-9079-1>
- Huda, N. M. (2006). Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37. <https://doi.org/10.20885/iustum.voll3.iss2>
- Hurlimann, A. and March, A. (2012). The role of spatial planning in adapting to climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change*, 3(5), 477-488. <https://doi.org/10.1002/wcc.183>
- Indradjati, P. (2020). Peraturan zonasi sebagai perangkat kolaboratif mewujudkan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah di kawasan perkotaan. *Jurnal Permukiman*, 15(2), 61. <https://doi.org/10.31815/jp.2020.15.61-72>
- Indrayani, P., Mitani, Y., Djameluddin, I., & Ikemi, H. (2016). A gis based evaluation of land use changes and ecological connectivity index. *Geoplanning Journal of Geomatics and Planning*, 4(1), 9. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.4.1.9-18>

- Indriastuti, S. (2016). The impacts of decentralization policy in the mining sector on human security of local communities in indonesia. *International Journal of Sustainable Future for Human Security*, 4(1), 50-60. <https://doi.org/10.24910/jsustain/4.1/5060>
- Irafany, S., Jinca, M., Wunas, S., & Zamhuri, M. (2023). Development of non-motorized transport (nmt) facilities as sustainable and environmentally friendly transportation in the losari beach area of makassar city, south sulawesi, indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1134(1), 012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1134/1/012003>
- Johnson, L., & Wilson, G. (2019). Strategic planning for local governance: Managing networks and governance systems. *Public Management Review*, 21(5), 743-756.
- Kaharudin, R. and Zulaikha, S. (2022). Penyiangan koleksi perpustakaan umum sebagai dedikasi dan tanggungjawab pustakawan. *Anuva Jurnal Kajian Budaya Perpustakaan Dan Informasi*, 6(3), 255-268. <https://doi.org/10.14710/anuva.6.3.255-268>
- Kamenská, M. and Smatanová, K. (2022). The impacts of climate change on urban structures in slovak cities: identifying vulnerable urban structures. *Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design Stu*, 27(1), 33-39. <https://doi.org/10.2478/alfa-2022-0005>
- Khaerah, N., Hartaman, N., & Rahman, M. (2021). Impact of sustainable development of coastal areas and small islands in makassar. *E3s Web of Conferences*, 277, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701006>
- Khaerah, N., Hartaman, N., & Rahman, M. (2021). Impact of sustainable development of coastal areas and small islands in makassar. *E3s Web of Conferences*, 277, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701006>
- Khaerah, N., Hartaman, N., & Rahman, M. (2021). Impact of sustainable development of coastal areas and small islands in makassar. *E3s Web of Conferences*, 277, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701006>

- Khan, M. (2021). Legal frameworks in public sector planning. *Law & Policy*, 43(3), 234-252.
- Kharisma, B., Remi, S., Massagony, A., & Ramadhan, A. (2021). Analysis of consistency in planning and budgeting: the case in purbalingga regency. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 15-27. <https://doi.org/10.31294/jeco.v5i1.9290>
- Kusumayanti, N., Setiawina, I., & Utama, I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan di kabupaten jembrana. *Buletin Studi Ekonomi*, 251. <https://doi.org/10.24843/bse.2018.v23.i02.p08>
- Landauer, M., Juhola, S., & Klein, J. (2018). The role of scale in integrating climate change adaptation and mitigation in cities. *Journal of Environmental Planning and Management*, 62(5), 741-765. <https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1430022>
- Larson, S., Alexander, K., Djalante, R., & Kirono, D. (2013). The added value of understanding informal social networks in an adaptive capacity assessment: explorations of an urban water management system in indonesia. *Water Resources Management*, 27(13), 4425-4441. <https://doi.org/10.1007/s11269-013-0412-2>
- Lestari, E. (2021). Impact of the development of makassar new port (mnp) in supporting sea tolls. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 1265-1275. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1603>
- Liu, Y. (2021). Emergy based sustainability evaluation for shandong province, china. *E3s Web of Conferences*, 251, 02086. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125102086>
- Luederitz, C., et al. (2015). Traditional administrative systems and planning. *Public Administration Review*, 75(4), 548-558.
- Luederitz, C., Schöpke, N., Wiek, A., Lang, D. J., Bergmann, M., Bos, J. J., ... & Westley, F. R. (2015). Transformative innovation for sustainable development: The role of experimentation and learning in urban transition. *Cities*, 48, 11-26.
- Luthfi, A. and Janssen, M. (2019). Open data for evidence-based decision-making: data-driven government resulting in uncertainty and polarization. *International Journal on*

Advanced Science Engineering and Information Technology, 9(3), 1071-1078. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.3.8846>

Madani, M., & Nasrulhaq, M. (2017, November). Concept of smart city governance in Makassar City. In *International Conference on Administrative Science (ICAS 2017)* (pp. 154-156). Atlantis Press. [10.2991/icas-17.2017.37](https://doi.org/10.2991/icas-17.2017.37)

Mahardika, A. and Rizki, R. (2021). Analisis implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647-1654. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>

Malik, I., Prianto, A., Abdillah, A., Rusnaedy, Z., & Amalia, A. (2021). Urban resilience strategy in the climate change governance in makassar city, indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.3884>

Malik, I., Rusnaedy, Z., & Khaerah, N. (2021). Coastal women's resilience strategy against climate change vulnerability in makassar, indonesia. *E3s Web of Conferences*, 277, 01003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701003>

Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.29210/3003908000>

Martinez, B., & Rodriguez, P. (2019). Public aspirations and policy realization. *Public Administration Review*, 79(4), 556-565.

Matsiliza, N. (2017). Monitoring and evaluation of municipal planning. *Public and Municipal Finance*, 6(4), 15-22. [https://doi.org/10.21511/pmf.06\(4\).2017.02](https://doi.org/10.21511/pmf.06(4).2017.02)

Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429-439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>

Mintzberg, H. (2019). Managerial work: Analysis from observation. In *Managerial work* (pp. 99-112). Routledge.

Moonti, R. (2019). Regional autonomy in realizing good governance. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>

- Nahriana, N. and Tawani, R. (2022). Diversity of bugis-makassar ethnic food in south sulawesi.. <https://doi.org/10.4108/eai.6-10-2022.2325686>
- Negara, N., Subrianty, D., & Awaliah, K. (2022). Digitalisasi sistem pendidikan dengan menerapkan pembelajaran hibrida melalui rekonstruksi hukum menggunakan metode cognate bills. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 103-118. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4597>
- Nilawati, E. and Harvitrananda, P. (2021). Peranan badan usaha milik desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Publikauma Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 11-25. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4327>
- Olowu, D. (2003). Local institutional and political structures and processes: Recent experience in Africa. *Public Administration and Development*, 23(1), 41-52. <https://doi.org/10.1002/pad.258>
- Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 450-459.
- Pereira, G., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: a literature review. *Information Polity*, 23(2), 143-162. <https://doi.org/10.3233/ip-170067>
- Poister, T. (2010). The future of strategic planning in the public sector: linking strategic management and performance. *Public Administration Review*, 70(s1). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02284.x>
- Priyono, N., Arifah, S., Wulandari, E., & Prasetyanto, P. (2020). The determinants of level of society welfare within fiscal decentralization framework in regional autonomy era. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 60-70. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.10545> ;
- Purkarthofer, E., et al. (2021). Navigating complex relationships in public administration. *Public Administration Issues*, (3), 22-39.

- Purkarthofer, E., Juhola, S., & Rauhala, K. (2021). Evaluating participatory urban planning processes. *European Planning Studies*, 29(5), 881-899.
- Qiao, R., Chen, W., & Qiao, Y. (2022). Sustainable development path of resource-based cities—taking datong as an example. *Sustainability*, 14(21), 14474. <https://doi.org/10.3390/su142114474>
- Qiong, L. (2021). Research on big data enabling governance decision based on consistency model. *E3s Web of Conferences*, 251, 01047. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125101047>
- Rakhman, F. and Prihantoro, E. (2021). Komunikasi bencana palang merah indonesia melalui siaga bencana berbasis masyarakat dalam menanggulangi covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 235. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4718>
- Redaelli, E. (2013). Regional factors and sustainability in planning. *Regional Studies*, 47(2), 153-165.
- Reimer, M. (2013). Planning culture: A concept for understanding planning practices. *Planning Theory & Practice*, 14(2), 174-195.
- Ridha, R. and Agustang, A. (2022). Sexual education from parents to their teenage children in pattingalloang sub district, ujung tanah district, makassar city. *SHS Web of Conferences*, 149, 01034. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901034>
- Rini, B. (2021). Strategies for increasing the role of ports in supporting the development of makassar city. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 1196-1208. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.870>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). Principles of management. *Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Mohammed Ali Hamid Rafiee and Behrouz Asrari Ershad, Fourth Edition, Tehran: Office of Cultural Studies.*
- Rodríguez-Vivas, R. I., et al. (2021). Planning for the future: A holistic approach. *Strategic Management Journal*, 42(4), 678-689.
- Roodbol-Mekkes, P. and Valk, A. (2012). The netherlands spatial planning doctrine in disarray in the 21st century. *Environment*

- and Planning a Economy and Space, 44(2), 377-395.
<https://doi.org/10.1068/a44162>
- Sakawati, H., Susilawati, A., & Sulmiah, S. (2022). Accessibility of public services for persons with disabilities at the makassar city social service. *Jurnal Ad Ministrare*, 9(2), 485.
<https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.38971>
- Sanusi, W., Sukarna, S., & Harisahani, N. (2023). Quantile regression model on rainfall in makassar 2019. *Barekeng Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 17(1), 0001-0008.
<https://doi.org/10.30598/barekengvol17iss1pp0001-0008>
- Sembel, N. (2020). Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>
- Shair-Rosenfield, S., Schakel, A. H., Niedzwiecki, S., Marks, G., Hooghe, L., & Chapman-Osterkatz, S. (2021). Language difference and regional authority. *Regional & Federal Studies*, 31(1), 73-97.
<https://doi.org/10.1080/13597566.2020.1831476>
- Siregar, B. and Badrudin, R. (2019). The evaluation of fiscal decentralization in indonesia based on the degree of regional autonomy. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 611-624. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.53>
- Siregar, D., Simanjorang, E., & Prayoga, Y. (2023). Penyelenggaraan administrasi dalam mendukung good goverance. *Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 398-405.
- Siswanto, S. (2019). Riset implementasi (implementation research) sebagai metodologi riset untuk mengawal kebijakan. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(2), 137-145.
<https://doi.org/10.22435/hsr.v22i2.2050>
- Smith, J. (2018). Effective planning in public administration. *Public Administration Review*, 78(2), 271-280.
- Smith, J. (2018). The role of planning in public administration. *Public Administration Quarterly*, 42(3), 345-367.

- Smoke, P. (2003). Decentralization in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16. <https://doi.org/10.1002/pad.255>
- Sobri, K. (2017). The integration of good governance in effectiveness of regional autonomy implementation. *American Journal of Applied Sciences*, 14(1), 90-97. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2017.90.97>
- Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K., & Firman, T. (2013). Proses kolaboratif dalam perencanaan berbasis komunikasi pada masyarakat non-kolaboratif. *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 133. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.390>
- Surya, B., Abubakar, H., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Spatial transformation of new city area: economic, social, and environmental sustainability perspective of makassar city, indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(3). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.3.30>
- _____. Hadijah, H., Suriani, S., Baharuddin, B., Fitriyah, A., Menne, F., ... & Rasyidi, E. (2020). Spatial transformation of a new city in 2006–2020: perspectives on the spatial dynamics, environmental quality degradation, and socio—economic sustainability of local communities in makassar city, indonesia. *Land*, 9(9), 324. <https://doi.org/10.3390/land9090324>
- _____. Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic growth, increasing productivity of smes, and open innovation. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010020>
- _____. Saleh, H., Suriani, S., Sakti, H., Hadijah, H., & Idris, M. (2020). Environmental pollution control and sustainability management of slum settlements in makassar city, south sulawesi, indonesia. *Land*, 9(9), 279. <https://doi.org/10.3390/land9090279>
- _____. Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Saleh, H. (2021). Handling slum settlement based on community participation and socio-cultural change: perspective of sustainable development of makassar city, indonesia.

- Geographica Pannonica, 25(4), 300-316.
<https://doi.org/10.5937/gp25-33038>
- _____. Salim, A., Hernita, H., Suriani, S., Menne, F., & Rasyidi, E. (2021). Land use change, urban agglomeration, and urban sprawl: a sustainable development perspective of makassar city, indonesia. *Land*, 10(6), 556.
<https://doi.org/10.3390/land10060556>
- _____. Salim, A., Saleh, H., Suriani, S., Yunus, K., & Taibe, P. (2022). Population mobility and urban transport management: perspectives environmental quality degradation and sustainable development of suburban makassar city, indonesia. *Hungarian Geographical Bulletin*, 71(4), 383-400.
<https://doi.org/10.15201/hungeobull.71.4.5>
- _____. Suriani, S., Menne, F., Abubakar, H., Idris, M., Rasyidi, E., ... & Remmang, H. (2021). Community empowerment and utilization of renewable energy: entrepreneurial perspective for community resilience based on sustainable management of slum settlements in makassar city, indonesia. *Sustainability*, 13(6), 3178. <https://doi.org/10.3390/su13063178>
- _____. Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A., & Sakti, H. (2020). Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of makassar city, south sulawesi, indonesia. *Sustainability*, 12(18), 7324.
<https://doi.org/10.3390/su12187324>
- _____. Syafri, S., Sahban, H., & Sakti, H. (2020). Natural resource conservation based on community economic empowerment: perspectives on watershed management and slum settlements in makassar city, south sulawesi, indonesia. *Land*, 9(4), 104. <https://doi.org/10.3390/land9040104>
- Sutikno, C., Wijaya, S. S., & Zaelani, A. (2021). Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 211-227.
<https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3937>
- Sutrisna, I. (2020). Implementasi kebijakan desentralisasi menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(1), 10-19. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i1.132>

- Taylor, A. (2022). Risk management in organizations. *Journal of Management Studies*, 59(2), 273-298.
- Turner, A. (2018). Dynamics of planning in a changing world. *Urban Planning International*, 33(2), 110-119.
- Vera, N. L. P., & Ainuddin, N. (2016). Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. *Jatiswara*, 31(1), 99-110.
- Vifell, Å. and Sjögren, E. (2010). More knowledge, better government? consequences of knowledge-based decision making in swedish pharmaceutical benefits. *Governance*, 24(1), 85-110. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2010.01510.x>
- Wang, F. (2023). From data to action: leveraging open data to drive knowledge-based intelligent governance. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 60(1), 845-849. <https://doi.org/10.1002/pra2.875>
- Wang, X. and Long, S. (2023). Analysis of sustainable development level for resource-exhausted cities in china from perspective of resilience. *Polish Journal of Environmental Studies*, 32(2), 1967-1974. <https://doi.org/10.15244/pjoes/157654>
- Wang, Y., Yuan, G., Yan, Y., & Xue-liang, Z. (2020). Evaluation of sustainable urban development under environmental constraints: a case study of jiangsu province, china. *Sustainability*, 12(3), 1049. <https://doi.org/10.3390/su12031049>
- Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196-216. <https://doi.org/10.31078/jk1221>
- Wicaksono, E., Werorilangi, S., Galloway, T., & Tahir, A. (2021). Distribution and seasonal variation of microplastics in tallo river, makassar, eastern indonesia. *Toxics*, 9(6), 129. <https://doi.org/10.3390/toxics9060129>
- Widayanto, W., Uguy, L. S., & Dewi, M. P. (2023). Evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi terhadap penyedia menara telekomunikasi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 105-112. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.597>

- Williams, T. (2020). Legal frameworks for public administration. *Administrative Law Review*, 72(1), 101-135.
- Williams, T. (2020). Technology and public management information systems: Where have we been and where are we going?. *Public Management Review*, 22(5), 791-817.
- Yasa, P. and Dahana, C. (2021). Regional government authority over collection and auditing regional taxes: indonesia legal perspective. *Kertha Patrika*, 43(1), 37. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p03>
- Yi, P., Li, W., & Li, L. (2018). Evaluation and prediction of city sustainability using mcdm and stochastic simulation methods. *Sustainability*, 10(10), 3771. <https://doi.org/10.3390/su10103771>
- Yiğitcanlar, T., Desouza, K., Butler, L., & Roozkhosh, F. (2020). Contributions and risks of artificial intelligence (ai) in building smarter cities: insights from a systematic review of the literature. *Energies*, 13(6), 1473. <https://doi.org/10.3390/en13061473>
- Yin, C., Xiao, J., & Zhang, T. (2021). Effectiveness of chinese regulatory planning in mitigating and adapting to climate change: comparative analysis based on q methodology. *Sustainability*, 13(17), 9701. <https://doi.org/10.3390/su13179701>
- Yudono, A., Afrianto, F., & Hariyanto, A. (2023). The evaluation of geographical health facilities structure in makassar city, indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5210. <https://doi.org/10.3390/ijerph20065210>
- Zakiruddin, M. (2021). Problematika regulasi pengelolaan dana abadi umat: disharmonisasi kelembagaan dan legal standing. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 35. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494>
- Zani, N., Abdi, A., Afifah, N., Kamaruddin, I., & Fisu, A. (2022). Fire vulnerability assessment using multicriteria analysis in makassar city. *Pena Teknik Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 7(2), 112. https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v7i2.1365

- Zein, A., Yunanto, S., Nurhayati, I., Setiawan, A., & Samudra, A. (2022). The analysis of regional autonomy implementation in indonesia: based on the ruling government paradigm. *Journal of Political Science and International Relations*, 5(4), 153. <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20220504.18>
- Zhang, L., Li, H., & Chen, K. (2020). Effective risk communication for public health emergency: reflection on the covid-19 (2019-ncov) outbreak in wuhan, china. *Healthcare*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.3390/healthcare8010064>



PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang . . .

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340)
 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 No. 4)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana . . .

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi RPJPN tahun 2025-2045.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 dengan memperhatikan misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045.
13. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja 20 (dua puluh) tahunan yang dijabarkan menjadi 5 (lima) tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045
14. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
15. Indikator Utama Pembangunan adalah alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator utama pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;

e. BAB V . . .

- e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
- f. BAB VI PENUTUP.

(2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan *stakeholder* dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.

(2) Pengendalian . . .

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IRWAN RUSFIADY ADNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN . . .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kota Makassar yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahnya telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya.

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka waktu 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR